

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR  
(STUDI KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN BRONDONG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ELFATY KAMELIYA KHOTIMAH**

**200202110104**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR  
(STUDI KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN BRONDONG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ELFATY KAMELIYA KHOTIMAH**

**200202110104**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11  
TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR  
(STUDI KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
BRONDONG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2025  
Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular adhesive stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code '2CD08AJX790372950' is printed.

**Elfaty Kameliya Khotimah**  
**NIM. 200202110104**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Elfaty Kameliya Khotimah 200202110104 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11  
TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR  
(STUDI KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
BRONDONG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Prof. Dr. Fakhrudin, MHI.**  
NIP. 197408192000031002

Malang, 27 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



**Kurniasih Bahagiati, M.H.**  
NIP. 196710192019032011

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Elfaty Kameliya Khotimah 200202110104  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (STUDI KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
13 Juni 2025

Dengan Penguji:


A. Dr. Shofil Fikri., M.Pd.  
NIP. 198311252023211008

  
(-----)  
ketua


B. Kurniasih Bahagiati., M. H  
NIP. 196710192019032011

  
(-----)  
Sekertaris

C. Dr. Mustaklima., S.HI.,M.SI  
NIP. 198304202023211012

  
(-----)  
Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025  
Dekan,



  
**Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM**  
NIP.197708222005011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Elfaty Kameliya Khotimah  
NIM : 200202110104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Kurniasih Bahagiati , M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan ikan Terukur (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Nusantara)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	6 November 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2	30 Januari 2024	Konsultasi Judul Skripsi	
3	4 September 2024	ACC Bab 1	
4	10 Oktober 2024	Konsultasi Proposal	
5	11 Oktober 2024	Revisi Proposal	
6	13 Oktober 2024	Revisi Proposal	
7	28 Oktober 2024	ACC Proposal	
8	15 April 2025	Revisi BAB IV	
9	24 Mei 2025	Pengecekan BAB I sampai BAB IV	
10	26 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 27 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.**  
**NIP. 197408192000031002**

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْكَ

مَوَاجِرَ فِيهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤)

Artinya: Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging segar (ikan darinya) dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

(Q.S. an-Nahl (16): 14)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan segala puji dan syukur, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rohmat, hidayah, karunia-Nya, serta dekapan yang tak pernah terlepas dalam membimbing penulis dalam meniti kehidupan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini berjudul “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan)**”. Pemilihan topik ini bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana peraturan ini berjalan dan menjadi acuan perbaikan kebijakan di kemudian hari. Dalam konteks implementasi mencakup pemerintah dan nelayan atau pelaku usaha perikanan beriringan dengan baik.

Penulis mempersembahkan kata pengantar ini sebagai bagian dari karya akademis yang telah penulis susun. Skripsi ini merupakan hasil perjalanan Panjang penuh dedikasi, dan semangat yang harus selalu dihidupkan untuk menggali lebih dalam tentang topik yang penulis teliti. Atas segala upaya, bantuan, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, maka dengan penuh kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku ketua program studi hukum ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas segala kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang dalam membimbing kepenulisan skripsi ini, atas segala nasihat hidup dan kata-kata penyemangat yang tidak pernah berhenti.
5. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih yang tulus saya haturkan kepada Ibu yang telah mendampingi, menjadi penasehat dan pengingat selama perjalanan kuliah
6. Dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Ayah Romlan (alm) dan Ibu Zulianah (almh) selaku kedua orang tua yang telah memberikan cinta tanpa batas selama hidupnya, yang telah mampu mendidik penulis menjadi pribadi yang selalu mau berproses, bersyukur dalam setiap hal. Terimakasih telah menciptakan rumah yang penuh kasih dan sayang, meskipun dalam perjalanannya penulis tumbuh dewasa tanpa kehadiran kalian, namun ada hal yang selalu kalian ajarkan kepada penulis, sehingga penulis selalu berproses mencari hikmah dari setiap ujian yang penulis hadapi yakni, do'a adalah cinta paling tulus dalam mencintai, sholat adalah rumah yang bisa manusia singgahi selama mereka hidup, disitulah penulis menjadi kuat dan selalu merasa cinta

Tuhan itu dekat, bahwa sesuatu yang Tuhan ambil dari hambanya akan di ganti dengan yang lebih baik, mungkin itu adalah pundak yang kuat untuk penulis.

7. Dengan tulus dan rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada saudara penulis, Mbak Tutus (almh) yang telah memberikan cinta selama proses remaja penulis yang dimana telah kehilangan kasih sayang ibu, namun dengan kehadirannya, penulis tidak kurang apapun dalam kasih sayang, meskipun sekali lagi dalam perjalanannya di semester 3 penulis kehilangan kembali sosok kakak sekaligus ibu bagi penulis. Terimakasih juga kepada Nur Lailatul Fajriyah selaku kakak perempuan penulis dan Abdul Aziz Shahroni selaku kakak ipar penulis yang telah sudi menerima kehadiran penulis dan senantiasa memberikan kecukupan dalam hidup penulis, begitu juga kepada Cicik Nur Qomariyah kakak perempuan penulis dan Bayu Eka Septianto selaku kakak ipar penulis, yang telah memantau dan selalu menanyakan kabar serta memberikan kebutuhan finansial yang penulis butuhkan selama proses kuliah ini dari jauh.
8. Dengan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman HES C atas dukungan, kehangatan yang telah kalian berikan selama perkuliahan. Terimakasih telah saling mendukung dan menciptakan senda gurau yang akan penulis ingat sebagai kenangan indah dalam perjalanan hidup penulis nantinya. Penulis ucapkan terimakasih juga kepada Ranita, Anjar, Rosma, Venda, dan Zahra (almh) yang berada dirumah, yang selalu menjadi rumah bagi penulis di kala penulis pulang ke kampung halaman, dan kepada teman penulis yang bernama Hidayatul Aisyah Nurul Akbar dimana selalu

mendorong penulis untuk terus bergerak melawan ketakutan penulis, selama pengerjaan skripsi, yang telah menemani penulis dalam proses wawancara dan penelitian dimana penulis sempat ragu dan tidak berani melangkah, namun dengan kehadiran beliau penulis menjadi semangat kembali.

9. Dengan penuh rasa bahagia penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Nidaul Huriyah, Eonni Hida, dan Laila Rahmawati yang Sudah mempersilahkan kosnya untuk saya singgahi ketika berada di malang, tak lupa kepada teman-teman kos darul Muslimah yang telah kebersamai penulis ketika di kos bu Makhtum Waviq, Yuwanda, Okta, Sofiyah.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara spesifik namun telah banyak berperan dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik saran yang membangun dari pembaca. Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 25 Mei 2025

Elfaty Kameliya Khotimah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:<sup>1</sup>

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	Ṭ
ب	b	ظ	Z̤
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi

<sup>1</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2022), 43-44

hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	24
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43

C.	Lokasi Penelitian.....	43
D.	Jenis dan Sumber Data .....	44
E.	Metode Pengumpulan Data .....	44
F.	Metode Pengolahan Data .....	45
BAB IV .....		48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		48
A.	Gambaran Umum Penelitian.....	48
	Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.....	48
B.	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. ....	53
	1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 di PPN ....	53
	2. Penyebab Ketidapatuhan Nelayan Terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2023 di PPN Brondong.....	61
C.	Upaya Pihak Pelabuhan Pelabuhan Nusantara dalam Mengimplementasikan Perizinan Berusaha di Sektor Perikanan.....	67
BAB V .....		70
PENUTUP .....		70
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN .....		77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		83

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 4.2. Data penyedia VMS.....	61
Tabel 4.3. Data Kapal PIT Tahun 2024.....	62
Tabel 4.4. Data Kapal PIT Tahun 2025 .....	63

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1. Lokasi Penelitian .....	49
Gambar 4.2. Data Perhitungan PNBP .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan wawancara kepada nelayan .....	77
Lampiran 2: Dokumentasi .....	78
Lampiran 3: Surat .....	80

## ABSTRAK

Khotimah, Elfaty Kameliya. 200202110104. **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11. Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (Studi Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong).** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahgiati, M.H.

---

### **Kata kunci: PPN Brondong; Implementasi PIT; Pascaproduksi**

Penangkapan ikan terukur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2023. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang dibentuk dengan tujuan dapat mengendalikan aktivitas penangkapan ikan berdasarkan kuota yang disesuaikan dengan potensi lestari dan berkelanjutan di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia agar dapat memperkuat kesejahteraan nelayan, terutama pada nelayan kecil, mendukung ekonomi nasional dan mencegah penangkapan ikan yang berlebih. Penelitian ini berfokus pada dua aspek pembahasan yakni implementasi PP. No. 11 Tahun 2023 di PPN Brondong dan upaya pihak pelabuhan setempat meningkatkan perizinan berusaha di sektor perikanan. Tujuan dari pada penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di PPN Brondong, serta alasan yang menjadi penyebab ketidak patuhahan nelayan dalam menjalankan kebijakan PIT.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang di dilakukan dengan menganalisis serta mengkaji bagaimana terjalankannya peraturan atau kebijakan hukum. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pegawai PPN Brondong, nelayan, observasi, dan meminta data dari PPN Brondong, kemudian data yang didapatkan tersebut diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya implementasi yang dijalankan di PPN Brondong terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur berfokus pada dua pelaksanaan yakni menekankan pada pembayaran PNBP (pascaproduksi) dan kewajiban menggunakan VMS, sehingga dapat dikatakan kapal PIT. Syarat penting yang harus dimiliki bagi nelayan adalah kepemilikan dokumen yang lengkap dan memiliki surat izin berusaha perikanan untuk melaut di atas 12 mill. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya faktor-faktor yang mnyebabkan rendahnya kepatuhan nelayan dalam menjalankan kebijakan ini disebabkan oleh kendala teknis dan administratif, seperti halnya pengurusan perizinan, kewajiban menggunakan VMS, serta kurangnya pemahaman nelayan terhadap kebijakaan atau regulasi yang ada. Dengan itu PPN Brodong meluncurkan program ngobrol terkait perizinan guna meningkatkan sosialisasi serta pemahaman nelayan.

## ABSTRACT

Khotimah, Elfaty Kameliya. 200202110104. **Implementation of Government Regulation No. 11 of 2023 concerning Measured Fishing (Study at the Brondong Nusantara Fishing Port)**. Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Kurniasih Bahgiati, M.H

---

**Key Word: PPN Brondong, PIT Implementation, Pascaproduction**

Measured fishing, which is regulated in Government Regulation No. 11 of 2023, is a regulation established with the aim of controlling fishing activities based on quotas adjusted to sustainable potential in the zone of the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia, in order to strengthen the welfare of fishermen, especially small fishermen, support the national economy and prevent overfishing. This research focuses on two aspects of the discussion, namely the implementation of PP. No11. This research focuses on two aspects of the discussion, namely the implementation of PP. No. 11 2023 at PPN Brondong and efforts by local port authorities to improve business licensing in the fisheries sector. The purpose of this research is to find out the extent of the implementation of the measured fishing policy at PPN Brondong, as well as the reasons that cause fishermen's non-compliance in carrying out the PIT policy.

In this research, the research method used is empirical juridical which means research conducted by analysing and examining how the implementation of legal regulations or policies in society by going directly to the field. The research approach used in this research is a sociological juridical approach, the data collection methods were carried out by interviewing PPN Brondong employees, fisherman, observation, and requesting data from PPN Brondong, then the data obtained is described descriptively.

Based on the results of the study, the implementation carried out at PPN Brondong on the measured fishing policy focuses on two implementations, namely emphasising PNBP (post-production) payments and the obligation to use VMS, so that it can be said to be a PIT vessel. An important requirement that must be owned by fishermen is the ownership of complete documents and has a fisheries business permit for fishing above 12 mill. Based on the results of the study, it shows that the factors that cause low compliance of fishermen in carrying out this policy are caused by technical and administrative constraints, such as licensing, the obligation to use VMS, and the lack of understanding of fishermen on existing policies or regulations. Therefore, PPN Brodong launched a chat program related to licensing to improve the socialisation and understanding of fishermen.

## الملخص

خاتمه, الفتا كامليا. ٢٠٢٠.٢٠٢١١٠١٠٤. تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 11 لعام 2023 بشأن الصيد المقيس (دراسة في ميناء بروندونغ نوسانتارا لصيد الأسماك). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، مستشار: كورنياسيه بهجياتي، م. هـ.

الكلمات المفتاحية : ضريبة القيمة المضافة بروندونغ؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بروندونغ؛ تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بروندونغ؛ إنتاج البنكرياس

إن الصيد المقتن الذي تنظمه اللائحة الحكومية رقم 11 لعام 2023 هو لائحة وضعت بهدف التحكم في أنشطة الصيد على أساس الحصص المعدلة حسب الإمكانيات المستدامة في منطقة منطقة إدارة مصائد الأسماك في جمهورية إندونيسيا، من أجل تعزيز رفاهية الصيادين، وخاصة صغار الصيادين، ودعم الاقتصاد الوطني ومنع الصيد الجائر. يركز هذا البحث على جانبين من جوانب المناقشة، وهما تنفيذ PP رقم 11. يركز هذا البحث على جانبين من جوانب المناقشة، وهما تنفيذ PP. 11. 2023 في PPN Brondong وعلى عدم امتثال الصيادين في تنفيذ لوائح السياسة العامة بشأن الصيد المحسوب. والغرض من هذا البحث هو معرفة مدى تنفيذ سياسة الصيد المحسوب في بروندونج PPN Brondong، وكذلك الأسباب التي تسبب عدم امتثال الصيادين في تنفيذ سياسة الصيد المحسوب.

إن منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني التجريبي، أي البحث الذي يتم من خلال تحليل ودراسة كيفية تنفيذ اللوائح أو السياسات القانونية في المجتمع، من خلال النزول مباشرة إلى الميدان. المنهج البحثي المستخدم في هذا البحث هو المنهج السوسيولوجي القانوني، ومن ثم يتم وصف البيانات التي تم الحصول عليها وصفاً وصفيًا

استنادًا إلى نتائج الدراسة، يركز التنفيذ الذي تم تنفيذه في PPN Brondong على سياسة الصيد المحسوبة على تطبيقين، وهما التأكيد على مدفوعات PNB (ما بعد الإنتاج) والالتزام باستخدام نظام رصد السفن الطائرة، بحيث يمكن القول إنها سفينة PIT. من المتطلبات المهمة التي يجب أن يمتلكها الصيادون هي امتلاك وثائق كاملة ولديهم تصريح عمل لمصائد الأسماك للصيد فوق 12 طنًا. استنادًا إلى نتائج الدراسة، يتبين أن العوامل التي تسبب انخفاض امتثال الصيادين في تنفيذ هذه السياسة ناجمة عن القيود الفنية والإدارية، مثل الترخيص، والالتزام باستخدام نظام رصد السفن الطائرة، وعدم فهم الصيادين للسياسات أو اللوائح القائمة. ولذلك، أطلق برنامج PPN Brodong برنامج درشة يتعلق بالترخيص لتحسين التنشئة الاجتماعية وفهم الصيادين.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) sebanyak 17.380 pulau yang mencakup pulau-pulau yang memiliki nama koordinat baik meliputi pulau besar dan pulau kecil dengan laut sebagai penghubungnya, dengan adanya hal itu Indonesia dapat dinilai merupakan negara yang berpotensi dapat memajukan peran maritime dalam kejayaan dan memajukan Negara Indonesia di sector perikanan. Selain sebagai penghubung atau jalur transportasi, laut sangat memiliki perananan penting dan kuat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian negara melalui pengelolaan perikanan secara berkelanjutan<sup>2</sup>.

Indonesia yang merupakan negara kemaritiman dengan luas lautan mencapai lebih dari 5,8 juta kilometer persegi lebih, berdasarkan hal itu sejatinya negar Indonesia haruslah siap untuk dapat menjadi pembangunan ekonomi berkelanjutan terkhususnya dibidang kelautan dan perikanan. Sumberdaya ini tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi penduduk Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai angka 270 juta jiwa, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, dapat meraup serta menciptakan lapangan pekerjaan. Produksi perikanan tangkap Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan

---

<sup>2</sup> Nasir, Musa, & Salmah Harun, "Optimalisasi Blue Economy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Kepulauan Sangkarrang". *Renewable Energy Issues*, no. 1(2024): 2 <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.8>

semakin bertambahnya jumlah armada penangkapan yang beroperasi pada sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) dan pengelolaan sumber daya perikanan laut yang berkelanjutan menjadi tantangan yang semakin dibutuhkan. Dalam perikanan laut di Indonesia sudah dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk penangkapan berlebihan, degradasi ekosistem laut, dan terhadap nelayan tradisional ini menjadi ancaman, karena semakin sedikitnya jumlah tangkapan yang akan di dapat, penyebabnya penurunan stok ikan yang ada dilaut, serta dapat menjadi ketidakpastian ekonomi bagi nelayan. Maka dari itu demi menjaga keberlangsungan sumber daya, serta pengoptimalisasi manfaat ekonomi sektor perikananannya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang bekerja mewujudkan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona. Makna dari terukur sendiri diartikan sebagai terkendali dan merupakan antonim dari lepas kendali atau tidak terkendali.

Penangkapan Ikan terukur sendiri di maknai sebagai pengolahan perikanan tangkap yang terkendali, yang dimana berbasis *output control* dimana jumlah ikan yang ditangkap tidak boleh melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Setiap kapal diberikan porsi kuota tangkapan ikan, selanjutnya realisasi jumlah hasil tangkapannya harus dilaporkan agar dapat memastikan setiap kapal menangkap ikan tidak melebihi kuota yang diberikan.

Keunggulan Indonesia berupa potensi produk lestari yang termasuk tertinggi di dunia dimana menurut data 2021 hasil tangkap perikanan di

Indonesia mencapai pada angka 9,7 ton/tahun, yang pada saat itu potensi dari hasil tangkap di seluruh dunia berkisar pada angka 97 ton/tahun. Maka dari itu bisa dikatakan bahwasannya potensi produk lestari perikanan didunia terdapat di Indonesia dengan hasil kisaran 10% penangkapan.<sup>3</sup> Sebagai salah satu *Common Property Resorce* (CPR)<sup>4</sup> maka pengelolaan yang baik merupakan sebuah keharusan yang dimana bila sifat CPR yang open *access* dapat menimbulkan *overfishing* dikarenakan setiap individu memiliki kepentingan dalam penangkapan ikan di laut Indonesia.

Sebagai upaya dalam mencegah terjadinya *overfishing* tersebut pemerintah pada akhirnya membuat peraturan baru yakni mengenai PIT atau yang disebut Penangkapan Ikan Terukur dengan maksud dan tujuan dapat mengelola aktivitas di laut dengan tidak melakukan penangkapan ikan melebihi batas maksimal potensi lestari atau bisa disebut juga dengan *Maximum Sustainable Yield* (MSY) dengan sebelas WPPNRI yang memiliki MSY masing-masing sesuai dengan keadaan setiap wilayah, dengan adanya peraturan PIT tersebut dapat menjadi keberlangsungan penangkapan ikan ikan semakin terkendali dan teratur sebagai bentuk penjagaan pelestarian sumber daya perikanan , serta dapat memberikan kesejahteraan terhadap

---

<sup>3</sup> Sakti W. Trenggono, "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia," *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, (2023): 2 <http://dx.doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>

<sup>4</sup> CPR atau 'kepemilikan bersama' dapat dipahami sebagai 'Sumberdaya dikuasai oleh kelompok masyarakat dimana para anggota punya kepentingan untuk kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan. Pihak luar bukan anggota tidak boleh memanfaatkan. Hak pemilikan tidak bersifat eksklusif, dapat dipindahtangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama. Aturan pemanfaatan mengikat anggota kelompok. Basrial Zuhri and Rus Yandi, "Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam," *Jurnal Istikhlaf*, no. 1 (2019): 1–10.

nelayan lokal, kemudia diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dalam PP No. 11 Tahun 2023, tentang makna dari Penangkapan Ikan Terukur, ialah

*“Penangkapan ikan yang terkendali dan proposional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional”*

Melihat sejarah yang panjang negara Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan lautnya yang mana pada masa lalu fokus utamanya terdapat pada penangkapan ikan yang berkelanjutan, dengan adanya tantangan-tantangan baru, seperti penangkapan berlebihan, degradasi lingkungan laut, serta kerusakan ekosistem, hal ini membutuhkan perluasan pandangan dalam pengelolaan perikanan. Konsep *blue economy* mejadi relevan dalam pengelolaan perikanan global dan nasional, karena perubahan tata kelola sumber daya kelautan saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat eksploitasi menuju model pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Kebijakan perikanan di tingkat global telah memulai menerapkan prinsip *blue economy*, yang dimana menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut. Organisasi internasional seperti Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) turut berperan aktif dengan menyusun pedoman agar dapat mendukung

pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di berbagai negara. Dengan adanya dukungan global ini dapat menjadi acuan sebagai arah kebijakan bagi negara-negara, termasuk Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

Indonesia dalam mengimplementasikan visi pada *blue economy* dapat dilihat dalam kebijakan kelautan nasional, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dimana kedua peraturan tersebut membahas mengenai kelautan di Indonesia yang bertujuan demi mewujudkan wilayah kepulauan Indonesia yang maritime, serta mengatur kegiatan penyelenggaraan di laut. Dari dua peraturan tersebut menjadi dasar terbentuknya 7 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu: pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumberdaya manusia; pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di laut; tata kelola serta kelembagaan kelautan; pembangunan ekonomi dan infrastruktur kelautan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; penguatan budaya bahari; dan sebagai diplomasi kelautan.<sup>5</sup> Dari ketujuh pilar atau prinsip tersebut dapat menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan perikanan nasional yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.

---

<sup>5</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, *Kebijakan Kelautan Indonesia*, ( Jakarta Pusat: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, 2017).

Pengimplementasian dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan bahwa sumber daya perikanan laut kita dapat berlanjut untuk generasi mendatang, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya pengelolaan perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam beberapa decade terakhir. Proses ini ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan dan program strategis yang mengarah pada penerapan konsep ekonomi biru (*blue economy*) sebagai pendekatan utama dalam pembangunan sector kelautan dan perikanan.

Pengidentifikasian lima kebijakan blue economy sebagai program prioritas dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia, yaitu perluasan Kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya ramah lingkungan dan keberlanjutan, pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan limbah plastik di laut.<sup>6</sup>Pada saat ini pemerintah memperkenalkan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai salah satu program prioritasnya. Kebijakan ini digadang-gadang dapat mewakili tolak ukur yang penting upaya Indonesia dalam mengelola perikanan laut secara berkelanjutan. Salah satu yang menjadi tujuan utama dari PIT adalah mengendalikan penangkapan berlebih. Dengan pengimplementasian sistem pada regulasi tersebut yang membatasi

---

<sup>6</sup> Eli Nurlaela, "Penangkapan Ikan Terukur: tantangan dan penerapan." Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan. *Penerbit BRIN* (2023): 270 <https://doi.org/10.55981/brin.908.c759> E-ISBN: 978-623-8372-50-8.

jumlah ikan yang di tangkap, harapannya terjadi keseimbangan antara penangkapan dan regenerasi stok ikan akan terwujud.

Penangkapan Ikan Terukur sendiri pada sejatinya yakni memastikan penangkapan ikan yang dibatasi kuota dan wilayah sebagai acuan diperbolehkannya penangkapan ikan pada zonanya masing-masing yang tercatat pada pasal 2 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023, dan kemudian terkait kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur dihitung berdasarkan potensi sumberdaya ikan, dengan perhitungan kuota tersebut terdapat perhitungan sendiri, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2023 tepatnya pada pasal 2 sampai dengan pasal 7, yang dimana pada pasal tersebut kuota penangkapan ikan terbagi menjadi 3 (tiga) yakni pembagian kuota industry, kuota nelayan local, dan kuota kegiatan bukan tujuan komersil. Pada penangkapan kuota industry dan nelayan local harus disertai dengan izin berusaha perikanan atau SIUP pada kapal berukuran di atas 30 *gross tonnage* (GT) yang beroperasi di WPP-NRI di atas 12 mill laut dan/atau di laut lepas sehingga pemantauan terhadap jumlah penangkapan ikan dapat di ukur dan dilihat secara transparan dengan tujuan terciptanya penangkapan ikan secara terukur dan terstruktur yang mampu memenuhi kebutuhan baik secara ekonomi maupun dalam hal kebutuhan nutrisi pada masyarakat.

Pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur dimana bunyi dari pasal tersebut mengharuskan bagi kapal yang melaut diatas 12 mill harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha

Perikanan) yang dikeluarkan oleh menteri, kecuali pada nelayan kecil yang memiliki kapal maksimal 5 GT, dan pada PPN Brondong rata-rata nelayan memiliki kapal diatas 10 GT, dengan itu pemilihan tempat pada PPN Brondong menjadi menarik untuk diteliti karena sesuai dengan peraturan yang akan diteliti. Kemudian dilanjut pada pasal 17 dimana kewajiban memasang dan mengaktifkan transmitter SKPK pada kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan perikanan yang bertujuan agar dapat mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha dengan persetujuan menteri atau gubernur setempat. Dalam penelitian awal penulis menemukan permasalahan yang terjadi pada wilayah PPN Brondong yang dimana masyarakat belum sepenuhnya menjalankan peraturannya dengan secara baik.<sup>7</sup>

Kebijakan terkait PIT ini sendiri sejatinya baru diterbitkan tahun lalu yang tepatnya pada bulan Maret 2023, yanga menjadikan PIT sebagai regulasi yang relative baru dalam konteks perikanan Indonesia. Oleh karena itu, literatur ilmiah dan penelitian yang berkaitan dengan PIT masih terbatas sehingga menjadikan penelitian ini sangat relevan dan mendesak, maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian di Pelabuhan Perikanan Brondong (PPN) yang dimana pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan terbesar di wilayah Jawa Timur tepatnya di peisir utara dengan adanya penilitian di PPN Brondong dengan maksud memperoleh kejelasan atas pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab, wawancara, (Lamongan, 4 Oktober 2024)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dalam mengatur kegiatan penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan?
2. Bagaimana upaya pelabuhan setempat dalam mengimplementasikan perizinan berusaha di sektor perikanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sesuai PP Nomor 11 Tahun 2023 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong;
2. Untuk dapat menganalisis hambatan-hambatan utama yang dihadapi dalam proses implementasi, baik dari sisi pemerintah, nelayan.
3. Untuk mengetahui dampak implementasi peraturan terhadap:
  - a. Nelayan: Perubahan pendapatan, pola penangkapan, akses terhadap sumber daya, dan kesejahteraan.
  - b. Masyarakat Sekitar: Perubahan ekonomi lokal, ketersediaan ikan, dan lingkungan yang kondusif.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penambahan wawasan dan pengetahuan penulis serta bagi mahasiswa terkhususnya Hukum Ekonomi Syariah dalam mengkaji permasalahan perikanan tangkap

- b. Digunakan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan yang serupa dalam pengkajian hukum.
- c. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi para pelaku usaha maupun nelayan pada umumnya dan khususnya para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan perikanan terkait penangkapan ikan terukur.
- d. Untuk membantu penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penangkapan ikan terukur, topik yang penulis teliti. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mempelajari berbagai studi literatur, data, dan fakta-fakta yang relevan, serta bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai isu-isu tersebut.

2. Manfaat Teoritis :

- a. Sebagai kontribusi positif yang dapat digunakan pada kepentingan ilmiah terhadap keilmuan di bidang hukum ekonomi umum maupun ekonomi syariah
- b. Sebagai narasi ataupun bacaan yang disumbangkan oleh penulis dalam memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi umum maupun Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian. Definisi operasional sendiri digunakan sebagai penyamaan kemungkinan pengertian yang beragam antara penelitian dengan orang yang membaca penelitiannya, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dengan itu definisi operasional disusun dalam penelitian.

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dalam hal ini merupakan proses kebijakan PP No. 11 Tahun 2023 yang terjadi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan), petugas peabuhan, nelayan, pengusaha perikanan, serta pihak terkait lainnya di PPN Brondong. Dalam hal ini penganalisisan implentasi dilakukan dalam indicator komunikasi, sumberdaya, serta kesiapan para pemangku kebijakan.

### **2. PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur**

Merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mengatur sistem penangkapan ikan berbasis kuota, zona wilayah, pelaporan hasil tangkap, serta prinsip keberlanjutan sumber daya laut. Dalam penelitian ini, PP No.11 Tahun 2023 dipahami sebagai dasar hukum yang dianalisis dari segi pelaksanaan di lapangan, khususnya di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

### 3. Penangkapan Ikan Terukur

Penangkapan Ikan Terukur merupakan system penangkapan ikan berdasarkan pada pendekatan kuota tangkap dan pengelolaan berbasis wilayah yang dimaksudkan agar sumber daya ikan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Operasionalisasi dari konsep ini yakni meliputi penerapan system kuota yang ditetapkan pemerintah, penggunaan alat tangkap sesuai standar, pelaporan hasil tangkap secara real-time atau periodic melalui system digital, serta pengawasan aktivitas kapal melalui alat pelacak VMS.

### 4. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

PPN Brondong merupakan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dalam penelitian ini, PPN Brondong menjadi lokasi studi karena menjadi pelabuhan uji coba penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan diperlukan dalam membuat penelitian atau karya tulis ilmiah yang dimaksudkan agar dapat menjelaskan arah masalah yang difokuskan, dari hal tersebut penulisan dibagi menjadi 5 bab yakni :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi penjelasan tentang bagaimana kepenulisan ini menjadi perlu untuk dilakukan penelitian dengan topik yang telah tertera dalam judul penelitian. Rumusan masalah berisi rumusan permasalahan penelitian yang berwujud kaitan pernyataan atau pertanyaan dan dapat di bagi dalam

beberapa sub-permasalahan. Tujuan penelitian berisi tentang target penelitian, jumlah target penelitian diharapkan sama dengan banyaknya rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian berisi mengenai manfaat pada hasil penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis atau orang lain. Definisi operasional berisi tentang penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian.

## 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang dikaji dari berbagai hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka teori menjelaskan teori yang relevan dengan focus penelitian agar diperoleh suatu legitimasi konseptual. Unsur-unsur teori misalnya definisi dan asumsi yang diuraikan secara jelas.

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian hukum yang dilakukan dalam pengambilan data. Pada hal ini penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang artinya metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang dimana data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya memberikan penjelasan terhadap penyelesaian masalah. Objek kajian penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah nelayan serta petugas

pelaksana kebijakan dalam ini merupakan selaku pemangku kebijakan pada implementasi PP Nomor 11 Tahun 2023. Data-data utama yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini adalah kapal yang sudah mengikuti PIT, agar mengetahui sejauh mana kebijakan ini berjalan dan bagaimana kesiapan serta pengetahuan nelayan dalam pemberlakuan kebijakan ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, kusioner, dan dokumentasi.

#### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan bab penyajian data pada hasil penelitian yaitu data yang telah dikumpulkan dan analisis, dalam bentuk table, gambar, maupun narasi serta memberikan penjelasan atau keterangan yang mendukung. Selain itu, pada bab keempat ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

#### 5. BAB V PENUTUP

Penutup, pada bab lima berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini didasarkan pada pemahaman penulis terhadap hasil penelitian. Kemudian terdapat bagian yang memberikan saran berupa usulan maupun rekomendasi kepada berbagai pihak agar dapat memberikan kritik dan saran serta mengambil manfaat dari topik penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan terfokus pada pokok bahasan yang sama atau mempunyai relevansi langsung dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis yang sedang dibahas. Penelitian sebelumnya juga dapat membantu penulis dalam memahami konteks dan isu-isu yang terkait dengan topik maupun subjek penelitian, membangun pertanyaan penelitian yang lebih baik, dan memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis akan memberikan manfaat yang signifikan.

Dalam penelitian ini membahas enam penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya terfokus pada implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang peraturan ikan terukur. Adapun lima penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pembandingan antara lain:

1. Masyithah Aulia Adhiem (2023), Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DRPI RI yang berjudul "*Tantangan Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur*"<sup>8</sup>. penulisan ini berisi tentang analisa terkait penerapan kebijakan ikan terukur yang di tetapkan oleh kementerian kelautan (KKP), yang di mana dalam penulisan ini

---

<sup>8</sup> Masyithah Aulia Adhiem, "Tantangan Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur" *Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan*, No. 10 (2023): 1-5 [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-1904.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-1904.pdf)

mengkaji baik atau tidaknya dilaksanakan di Indonesia, khususnya kebermanfaatan pada nelayan, dan pertumbuhan ekonomi, karena menurut penelitian ini ditemukan permasalahan yang masih menimbulkan polemik yang mengancam keberlangsungan nelayan Indonesia.

Metode yang ada pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan. Hasil dari penelitian ini yakni bahwasanya peraturan PP No.11 Tahun 2023 tentang PIT membutuhkan waktu agar dapat diterapkan secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Dengan catatan harus ditinjaulanjuti dengan adanya langkah antisipasi yang efektif dan juga efisien dari pemerintah, khususnya digunakan sebagai upaya dalam melindungi nelayan local dan nelayan kecil seiring dengan adanya upaya meningkatkan PNBPN dari sector perikanan.

2. Sahira Sajjadia Luthfia (2023), Universitas Gadjadara, yang berjudul “*Mengupas Tata Kelola Perikanan Nasional Melalui PP NO. 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur Demi Mewujudkan Blue Economy*”<sup>9</sup> penelitian ini menerangkan tentang tata kelola perikanan yang mengacu pada ketepatan pencapaian Blue Economy dari sudut pandang hukum sebagai tatanan ekonomi laut yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dengan tetap memperhatikan kelestarian

---

<sup>9</sup> Sahira Sajjadia Luthfia. "Mengupas tata kelola perikanan nasional melalui PP No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur demi mewujudkan blue economy." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no.3 (2023): 1-12  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1374/345>

lingkungan dengan kajian secara yuridis yang berfokus pada Peraturan Pemerintah NO. 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan kaitannya dengan perubahan menuju Blue Economy di Indonesia.

Pada penelitian ini metode yang digunakan yakni metode pendekatan sosiologis-empiris (non doktrinal) yang melihat hukum sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial. Pada hasil penelitian ini di temukan bahwa sebagian besar pasal dalam peraturan ini telah memenuhi unsur-unsur Blue Economy. Namun masih terdapat celah hukum seperti ketidakjelasan definisi nelayan kecil, penetapan daerah WPPNRI yang cenderung eksploitatif, dan ketimpangan pada fasilitas pelabuhan.

3. Sakti Wahyu Trenggono (2023), Institut Teknologi Bandung, yang berjudul “ *Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan Di Indonesia (A Quota-Based Fishing For Sustainability Of The Indonesian Fishery)*”<sup>10</sup> penelitian ini membahas mengenai konsep penangkapan ikan terukur berbasis kuota terhadap peningkatan ekonomi nelayan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui pendekatan konstruktif dan interpretatif terhadap proses dan makna atau konsep baru yang dapat dikembangkan. Dan untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi

---

<sup>10</sup> Sakti Wahyu Trenggono,. "Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia." *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, no. 1 (2023): 1-8. <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt/article/view/12057/8215>

pustaka, yaitu dengan melakukan metode pengumpulan data empiris yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Dari pembahasan ini di dapat hasil bahwasanya kebijakan penangkapan ikan terukur dapat meningkatkan ekonomi nelayan namun tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dengan manfaat yang diperoleh yakni keberlanjutan manfaat ekonomi karena stok ikan akan terjaga dan kesehatan laut terpelihara, kemudian keuntungan lainnya yakni pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dan dari itu terjadinya pemerataan ekonomi daerah (pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan), serta dapat mengoptimisasi industri di pelabuhan dan dapat membangun kepastian pengembalian investasi dalam jangka panjang, yang terakhir penerimaan PNBP tinggi.

4. Kristen Kimberly Injily Gerung, Rini Darmastuti, dan Novita kristiyani (2024), Universitas Kritis Satya Wacana, yang berjudul “*Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal)*”<sup>11</sup> penelitian membahas tentang strategi komunikasi dalam kebijakan publik dan pentingnya memahami perspektif masyarakat dalam hal ini yakni KKP selaku pelaksana kebijakan PIT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni

---

<sup>11</sup> Kirsten Kimberly Injily Gerungan, Rini Darmastuti, and Dian Novita Kristiyani. "Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal)." *Scriptura* no.14 (2024): 1-13 <https://doi.org/10.9744/scriptura.14.1.1-13>.

paradigma konstruktivisme dan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KKP menggunakan berbagai bentuk komunikasi seperti pemberian informasi melalui media masa, media sosial, words of mouth, konsultasi publik, audiensi serta beberapa sosialisasi langsung. Dan ditemukan pula bahwasanya front nelayan bersatu kota tegal merepresentasikan persepsi nelayan yang tidak menerima kebijakan.

5. Andry Hafiz Ramadhan, Gan Godsend, Ayu Efrita Dewi, Heni Widiyanti (2024) Universitas Maritime Raja Ali Haji, Yang Berjudul *“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Kesejahteraan Nelayan”*<sup>12</sup> penelitian ini membahas mengenai aspek hukum terkait tindak pidana perikanan perikanan dan fokus dari penelitian ini pada perlindungan sumber daya perikanan serta kesejahteraan nelayan, dalam penelitian ini juga akan membahas secara terperinci mengenai regulasi perikanan yang ada, seperti UU No. 45 Tahun 2009 mengenai perikanan dan peraturan terkait di tingkat pemerintah daerah. fokus analisa pada penelitian ini pada jenis-jenis tindak pidana perikanan, hukum yang diterapkan, efektivitas penegakan

---

<sup>12</sup> Andry Hafiz Ramadhan, Gan Godsend, Ayu Efrita Dewi, Heni Widiyanti."Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Tinjauan terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Kesejahteraan Nelayan." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* No.2 (2024): 88-94. <https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>

hukum serta menggali dampak tindak pidana perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan studi pustaka dan analisis dokumen dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif, yang di mana penelitian ini menganalisis dengan mengidentifikasi berbagai peraturan terkait kemudian menjelaskan terkait dampak dan implikasi permasalahan tindak pidana tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terjalankan saat ini yakni terkait pembahasan yang di mana pembahasan ini lebih fokus dalam tindak pidana perikanan, sedangkan penelitian saya lebih fokus terhadap implementasi peraturan dan ketepatan kebijakan yang berlaku, persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan sumber daya perikanan untuk keberlanjutan sumber daya perikanan.

6. Mansur armin bin ali (2021), fakultas hukum universitas tadulako, palu, berjudul "*Bentuk Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan Di Indonesia*"<sup>13</sup> penelitian ini membahas tentang Analisa bentuk dan mekanisme perlindungan hukum atas sumber daya perikanan dari praktek IUU fishing dalam sistem hukum di Indonesia. Metode penelitan pada penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research, dan data yang digunakan adalah data primer dan data

---

<sup>13</sup> Mansur Armin Bin Ali. "Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan di Indonesia." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* no.5.1(2021): 1-13 <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4805>

sekunder yang didapat melalui studi dokumen dan studi kepustakaan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum atas sumberdaya perikanan dari praktek IUU fishing dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dengan melakukan metode komprehensif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di wilayah perairan Indonesia. Sedangkan dalam mekanisme perlindungan hukum atas sumberdaya perikanan dari praktik IUU *fishing* yakni dengan cara mengelola sumberdaya perikanan diperairan Indonesia agar tidak rusak karena penangkapan yang berlebih dan mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terjalankan saat ini yakni perbedaan mengenai metode dalam penelitian, dalam penelitian saya yang saya lakukan yakni menggunakan data lapangan atau yuridis empiris. Dan persamaan dalam penelitian ini yakni tentang sumberdaya perikanan.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Masyithah Aulia Adhiem (2023), Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DRPI RI yang berjudul “TANTANGAN PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR”	Pembahasan atau topik sama-sama membahas mengenai penangkapan ikan terukur	Dalam pembahasannya lebih pada analisis kebijakannya yaitu mengenai tantangan dan penerapan kebijakan ikan terukur. Sedangkan dalam penelitian saya secara langsung menganalisis pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur pada PPN.
2.	Sahira Sajjadia Luthfia (2023), Universitas Gadjad Mada, yang berjudul “MENGUPAS TATA KELOLA PERIKANAN NASIONAL MELALUI PP NO. 11 TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DEMI MEWUJUDKAN BLUE ECONOMY”	Topik dan pembahasannya mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur	Topik yang digunakan lebih menjurus pada kebijakan itu memenuhi kriteria dalam <i>blue economic</i> . Sedangkan penelitian saya lebih pada terlaksana atau tidaknya kebijakan PIT di masyarakat.
3.	Sakti Wahyu Trenggono (2023), Institut Teknologi Bandung, yang berjudul “PENANGKAPAN IKAN TERUKUR BERBASIS KUOTA UNTUK KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI INDONESIA (A QUOTA-BASED FISHING FOR SUSTAINABILITY OF	Topik dan pembahasannya mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur	Topik yang dibahas mengenai kepastian dalam keberlanjutan sumber daya perikanan dalam kebijakan PIT. Perbedaan dengan penelitian saya memastikan kebijakan terlaksana di masyarakat.

	THE INDONESIAN FISHERY)”		
4.	Kristen Kimberly Injily Gerung, Rini Darmastuti, dan Novita kristiyani (2024), Universitas Kritis Satya Wacana, yang berjudul “STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (STUDI KASUS NELAYAN KOTA TEGAL)”	Topik dan pembahasannya tentang kebijakan penangkapan ikan terukur	Pembahasan yang di gunakan yakni lebih kepada penelitian ilmu komunikasi yang disampaikan pada nelayan kota Tegal dalam kebijakan PIT. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai implementasi hukum pada kebijakan PIT di PPN Brondong.
5.	Andry hafiz Ramadhan, gan godsend, ayu efrita dewi, heni widiyanti (2024) Universitas Maritime Raja Ali Haji, Yang Berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN”	Topik pembahasannya terkait perlindungan sumber daya dan perikanan	Terkait metode yang digunakan yakni kepustakaan. Sedangkan dalam penlitian saya data yang digunakan yakni data lapangan.
6.	Mansur armin bin ali (2021), fakultas hukum universitas tadulako, palu, berjudul “BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA”	Topik penelitian terkait perlindungan hukum atas sumber daya perikanan	Dalam penelitian ini data yang digunakan yakni studi kepustakaan, sedangkan data yang saya gunakan yakni data lapangan sumber daya perikanan dalam kebijakan PIT.

			Perbedaan dengan penelitian saya memastikan kebijakan terlaksana di masyarakat.
--	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan public yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Lester dan Stewart<sup>14</sup>, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum Dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pendapat lain, menurut Riant Nugroho<sup>15</sup> mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu pengimplementasiannya secara langsung dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan secara langsung melalui

<sup>14</sup> Budi Winarno, *Proses Kebijakan Public* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 101-102

<sup>15</sup> D. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), 138

program-program spesifik maupun melalui kebijakan turunan yang mendukung pelaksanaan kebijakan utama.

Implementasi kebijakan merupakan Langkah strategis untuk mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan. Menurut George C. Edward III<sup>16</sup>, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan membentuk suatu system yang kompleks dalam pelaksanaan kebijakan public.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Informasi terkait kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan.

#### 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai, sumber daya manusia, dan peralatan, sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III menekankan bahwa meskipun komunikasi dan disposisi pelaksana sudah baik, tanpa sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan tidak akan efektif. Dalam pelaksanaan PIT di PPN brondong sumber daya manusia nelayan dan petugas lapangan menjadi sangat penting

---

<sup>16</sup> Nawawi Dan Mini Martini *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 158

dalam pelaksanaannya, dan sumber daya peralatan berupa VMS menjadi sangat penting sebagai tolak ukur terlaksananya peraturan.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan mencakup motivasi, komitmen, dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Pelaksana yang memiliki disposisi positif akan lebih bersemangat dan bertanggungjawab dalam menjalankan kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dan prosedur yang rumit dapat menghambat implementasi kebijakan.

Dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur di PPN Brondong, keempat faktor ini sangat relevan. Komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan mekanisme PIT kepada nelayan dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Ketersediaan sumber daya seperti pelatihan bagi nelayan dan fasilitas pemantauan menjadi penting. Disposisi positif dari aparat pengawasan dan nelayan akan mendukung keberhasilan kebijakan. Terakhir struktur birokrasi yang efisien dan koordinasi antar instansi terkait akan memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlindungan Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan, yaitu hukum dalam arti penguasaan, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>17</sup>

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 25-43

<sup>18</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) 595

Sedangkan Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald juga menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum merupakan kepentingan yang mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum ada dimulai dari hubungan antar masyarakat yang menjadi kebiasaan, dengan memperhatikan aspek lain yang bermanfaat untuk dan menjaga hubungan antar individu, hubungan antar masyarakat kelompok, maupun hubungan dengan pemerintahan.

Sebagai negara kepulauan Kawasan pesisir Indonesia dengan panjang garis pantai 95.181 km menjadi rumah bagi jutaan spesies biota laut yang hidup di habitat ekosistem mangrove seluas 3.364.076 ha, padang lamun seluas 293.464 ha, dan terumbu karang seluas 2,53 ha.<sup>20</sup> Mengoptimalkan potensi sumber daya laut menjadikan bangsa Indonesia maju dan makmur. Laut akan memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, khususnya perdagangan Indonesia, dengan catatan harus dikelola secara baik dan benar dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Kepmen KP No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan menyatakan bahwa stok sumber daya ikan di perairan Indonesia sebagiannya berada pada tingkat eksploitasi berkembang, sebagian

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 53-54

<sup>20</sup> Khairul Amri, Husain Latuconsina, dan Riesti Triyanti, *Peran Penting Pengelolaan Perikanan Laut Berkelanjutan* (Jakarta: Penerbit BRIN, 2023), 2  
[https://www.researchgate.net/publication/378040992\\_Peran\\_Penting\\_Pengelolaan\\_Perikanan\\_Laut\\_Berkelanjutan\\_bagi\\_Kelestarian\\_Habitat\\_dan\\_Kemanfaatan\\_Sumber\\_daya](https://www.researchgate.net/publication/378040992_Peran_Penting_Pengelolaan_Perikanan_Laut_Berkelanjutan_bagi_Kelestarian_Habitat_dan_Kemanfaatan_Sumber_daya)

lainnya sudah dimanfaatkan secara penuh (*fully exploited*), bahkan beberapa kelompok jenis ikan tertentu sudah mengalami *overfishing* (penangkapan berlebih). Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatur kebijakan hukum perlindungan sumber daya perikanan sebagaimana yang tertuang dalam beberapa peraturan yang menjadi otoritas pengendalian *overfishing* di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan ikan dan lingkungan perairan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan, penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, serta perlindungan hak-hak nelayan masyarakat pesisir serta mengatur terkait pidana sanksi akibat pelanggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Peraturan ini mengatur tentang konservasi sumberdaya ikan dengan berbagai aspek, salah satunya yakni untuk mencegah terjadinya *overfishing*, peraturan ini merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi sumber daya perikanan dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut demi keberlanjutan dimasa mendatang. Dalam peraturan ini terdapat beberapa poin

penting, yakni: Tujuan ruang lingkup pengelolaan sumberdaya ikan, upaya konservasi sumber daya ikan, pembatasan penangkapan ikan, alat dan metode penangkapan ikan, mengatur terkait kawasan konservasi ikan, terdapat pengawasan serta penegakan hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Peraturan ini merupakan subjek atau sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian pengawasan implementasi, secara singkat peraturan ini mengatur poin-poin penting tentang: penangkapan ikan terukur, penetapan kuota tangkapan, memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penangkapan ikan, pemberian izin penangkapan ikan, pengaturan alat penangkapan ikan, kawasan pengelolaan perikanan, juga mengatur terkait sanksi dan penegakan hukum.

Dengan adanya peraturan diatas pemerintah sudah menjalankan tugas sebagai instrumen penegak hukum yang menjadi penting demi keberlanjutan sumber daya perikanan indonesia dimasa mendatang.

### **3. Ekonomi Biru**

Ekonomi Biru (*blue economy*) merupakan sebuah konsep yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2009, dalam Kongres Komite Senat untuk Perdagangan, Sains, dan Transportasi di Amerika Serikat. Selain

itu, terdapat anggapan bahwa konsep ini berasal dari *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCTAD) yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012.<sup>21</sup> Konsep tersebut memperluas beragam perspektif dan pemahaman tentang Ekonomi Biru itu sendiri. Pada tahun 2010, Gunter Pauli menerbitkan buku yang berjudul “*The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*” yang membahas Ekonomi Biru sebagai sebuah model ekonomi. Dalam pembahasan tersebut *blue economy* dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang memanfaatkan sumberdaya laut dengan cara yang saling menguntungkan.<sup>22</sup>

Dalam berbagai penelitian, makna *blue economy* antara lain; ekonomi biru diartikan sebagai konsep yang dapat menghasilkan kemakmuran melalui aktivitas yang terkait dengan laut, dengan tetap melindungi dan menjaga ekosistem laut itu sendiri.<sup>23</sup> Konsep ini juga menawarkan pendekatan untuk pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan, yang dapat dirumuskan dalam tiga aspek pemanfaatan laut dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi secara bersamaan. Pada intinya, Ekonomi

---

<sup>21</sup> Ki Hoon Lee, Junsung Noh, and Jong Seong Khim, “The Blue Economy and the United Nations Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities,” *Environment Internasional*, no. 137 October 2019 (2020): 37 <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>

<sup>22</sup> Marihot Nasution, “Potensi dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting” *Jurnal Budget Isu Dan Masalah Keuangan Negara* no.2 (2022): 340-363 <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136>

<sup>23</sup> Anna Phelan, Lisa Ruhanen, and Judith Mair, “Ecosystem Services Approach For Community Based Ecotourism: Towards an Equitable and Sustainable Blue Economy” *Journal of Sustainable Tourism*, no. 10 (2020): 28. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>

Biru menunjukkan adanya ketegangan antara dua narasi, yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan sumberdaya laut.

Pemodelan wilayah yang berlandaskan Ekonomi Biru memerlukan adanya integrasi antar sektor. Dalam sektor bisnis, diperlukan sistem multibisnis yang terintegrasi, dengan mengembangkan investasi pada berbagai industri ekonomi kelautan yang saling terkait, serta efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam. Selain itu, *blue economy* juga memaksimalkan hasil produksi dan peluang kerja. Dalam pengelolaan ekonomi kepulauan, penting untuk memisahkan pengelolaan pulau kecil dari pulau besar. Pada kasus kawasan tertentu, teluk yang cukup luas dapat diusulkan sebagai daerah ekonomi yang memiliki keragaman tinggi, sementara kawasan konservasi dapat dijadikan model pengembangan kawasan dengan batasan yang berbasis pada konservasi.<sup>24</sup>

Sejak diperkenalkan pada Rio Summit, diskusi mengenai Ekonomi Biru mulai dilakukan, dengan partisipasi berbagai organisasi seperti FAO, UNCTAD, World Bank, dan PBB melalui SDGs. Dunia memberikan perhatian yang besar terhadap pelestarian lingkungan, termasuk laut. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran terhadap dampak dari perubahan iklim. Oleh karena itu, kebijakan dan peraturan

---

<sup>24</sup> Kastana Sapanli, “Dinamika dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan Indonesia” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, no.2 (2020): 117. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.9248>

yang mengatur pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alam harus tetap berpegang pada prinsip pengelolaan lingkungan yang bersahabat.

Berdasar pada fakta bahwa dua pertiga permukaan bumi berupa lautan dan sekitar 97% kandungan air di bumi terkandung di dalamnya,<sup>16</sup> maka lautan adalah suatu wilayah dan ekosistem dengan sumber daya alam yang masif dan krusial bagi dunia. Berbeda dengan wilayah daratan, teritorial suatu negara di laut tidak memiliki batas yang jelas, sehingga dibutuhkan instrumen hukum internasional khusus yang mengatur tentang pemanfaatan dan kewenangan di laut.

Melalui UNCLOS 1982, negara-negara anggota PBB yang secara khusus mengimplementasikan instrumen internasional dan menghimpun peraturan-peraturan dari kebiasaan internasional terkait dengan batas perairan, bentuk zonasi kelautan, serta pemanfaatan dari sumberdaya alam, eksploitasi dan navigasi laut ke dalam suatu konvensi internasional. UNCLOS 1982 menetapkan kerangka hukum yang mengatur agar semua kegiatan di lautan dilakukan dengan mengindahkan kewajiban negara untuk melindungi serta melestarikan lingkungan perairan, sebagaimana yang telah ditentukan pada Bab XII. Pasal 193 mengakui hak berdaulat negara untuk mengeksploitasi kekayaan alam sesuai dengan kebijakan lingkungan negara tersebut dengan tetap melindungi lingkungan laut. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yang menekankan pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan, berdasarkan premis bahwa ekosistem laut yang sehat

lebih produktif dan menjadi dasar penting bagi ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

Indonesia telah menerima secara resmi UNCLOS 1982 melalui Undang Undang No. 17 tahun 1985. Kesepakatan ini memiliki arti yang penting karena melalui konvensi tersebut Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan resmi masyarakat internasional sebagai suatu negara kepulauan. Pengakuan ini merupakan hal penting yang menjadi dasar dalam perwujudan kepulauan Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Selain UNCLOS 1982, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi terkait dengan perlindungan lingkungan hidup secara umum pada tahun 1994, di antaranya adalah Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) 1992, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Kedua instrumen hukum internasional tersebut menjadi komitmen negara PBB untuk mengatasi kerusakan sumberdaya dan perubahan iklim. Sementara itu, terdapat pula *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995 yang telah diadopsi oleh Indonesia. Berbeda dengan perjanjian internasional

berbentuk konvensi, instrumen ini berupa kode etik yang mengatur standar perilaku penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Melalui beberapa langkah tersebut, Indonesia dan negara lainnya yang termasuk dalam peserta mengakui pentingnya perlindungan terhadap lingkungan pada setiap aktivitas, termasuk yang berhubungan dengan wilayah kelautan dan pesisir.

Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia memiliki sumberdaya laut yang melimpah. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengubah perekonomian menuju ekonomi kelautan yang berkelanjutan sangat mendesak bagi penerapan *Blue Economy*. Sektor kelautan telah memberikan kontribusi terhadap kekayaan negara setidaknya selama dua puluh tahun terakhir. Namun, meskipun demikian, *The Ocean Health Index* (OHI) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-181 dari 220 negara di dunia. Skor yang diraih adalah 63, sedangkan rata-rata skor global mencapai 69.<sup>25</sup>

Aspek yang memberikan skor tertinggi dalam penilaian adalah peluang penangkapan ikan tradisional bagi masyarakat, dengan skor 93. Indikator ini mengevaluasi kesempatan menangkap ikan dalam skala kecil bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, mengurangi kemiskinan, serta menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Di mana,

---

<sup>25</sup> Gamma Shafina, "Naik Turun Kesehatan Laut Indonesia dari Tahun ke Tahun" *GoodStats*, 8 Juni 2023, diakses 9 Oktober 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/naik-turun-kesehatan-laut-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-HRgrd>

setengah dari total tangkapan ikan global diperoleh oleh keluarga nelayan tradisional. Skor yang tinggi ini mencerminkan bahwa masyarakat pesisir dalam menangkap ikan melakukannya dengan cara yang sah dan berkelanjutan.

Prinsip dalam pelaksanaan *Blue Economy* terdiri dari lima hal, yaitu: Ekosistem, yang dimanfaatkan dengan cara yang efisien; Regeneratif, yaitu menjaga alam saat melakukan kegiatan ekonomi; Kelimpahan, yang harus dijaga pada sumber daya yang ada; Simbiosis, berupa partisipasi aktif dalam siklus alami sumber daya yang terhubung; dan Otonomi, yaitu memperkuat sistem ekonomi serta kesejahteraan masyarakat lokal. Tujuan akhir dari konsep ini adalah keberadaan laut dan langit yang biru cerah.

Selain prinsip-prinsip di atas, sebuah organisasi konservasi lingkungan global, *World Wide Fund for Nature* (WWF<sup>26</sup>), juga mengusulkan beberapa prinsip *Blue Economy*. Pertama, memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi generasi saat ini dan mendatang dengan berkontribusi pada ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Kedua, untuk memulihkan, melindungi, dan menjaga keanekaragaman, produktivitas, ketahanan, fungsi, inti, dan nilai intrinsik ekosistem laut. Ketiga, memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular untuk

---

<sup>26</sup> Ove Hoegh-Guldberg, *Reviving Ocean Economy* (Switzerland: A WWF International, 2015), 12.

menjamin stabilitas ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Keempat, menjamin pengelolaan dan kewajiban yang inklusif, transparan, hati-hati, adaptif, holistik, dan inovatif, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.

Dari kedua panduan prinsip terkait Blue Economy, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan dalam implementasinya. Tiga aspek utama dalam pengelolaan pembangunan ekonomi berkelanjutan dari perspektif Blue Economy termasuk keberlanjutan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan kesetaraan sosial. Dimensi pengelolaan lingkungan mencakup stabilisasi stok, pemeliharaan ekosistem yang sehat, dan konservasi sumber daya ikan. Dalam dimensi ekonomi, termasuk diantaranya meningkatkan pendapatan nelayan, menjaga harga yang baik untuk produk, dan menyumbang pada pendapatan negara. Sementara dalam dimensi sosial, meliputi penyediaan lapangan kerja, mengurangi konflik antar nelayan dan pemangku kepentingan lainnya, serta melindungi hak-hak tradisional.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat erat antara prinsip-prinsip Blue Economy dan pengelolaan perikanan di tingkat nasional. Hal ini terlihat dari tujuan pembuatan PP No. 11 tahun 2023 mengenai Penangkapan Ikan Terukur, yang menekankan bahwa pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan negara Republik Indonesia harus memperhatikan optimalisasi manfaat yang

berkelanjutan serta menjaga kelestarian sumber daya ikan, seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan pada UU No. 6 tahun 2023. Selain itu, perlu juga memperhatikan pemanfaatan sumber daya ikan dengan mempertimbangkan potensi serta keberlanjutannya melalui pengaturan zona dan kuota penangkapan ikan terukur. Terakhir, PIT dijadikan sebagai sarana untuk memastikan perlindungan sumber daya ikan serta kesejahteraan para nelayan, menciptakan peluang kerja, dan memberikan kontribusi kepada sektor usaha.

#### **4. Zona Penangkapan Ikan**

Zona penangkapan ikan terukur merupakan pengelolaan wilayah perikanan yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Pada pembagian pengelolaan daerah wilayahnya zona penangkapan ikan terukur di Wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) di perairan laut dibagi menjadi 2 yakni, daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas.

Sedangkan untuk zona penangkapan ikan terukur pada laut lepas diperuntukkan daerah penangkapan ikan terukur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing zona wilayah. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) atau disingkat dengan RFMO, organisasi ini adalah

organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tertentu. Laut lepas sendiri merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia yang berada di wilayah konvensi/kompetensi RFMO di mana negara Indonesia termasuk sebagai salah satu negara anggota (*member state*) atau negara kerja sama nonanggota (*cooperating nonmember state*).

Pada zona penangkapan ikan sebagaimana yang termaktub pada PP No. 11 Tahun 2023 pasal 2 ayat 5 terbagi menjadi 06 zona wilayah, yaitu sebagai berikut :

1. Zona 01, meliputi WPPNRI 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara)
2. Zona 02, meliputi WPPNRI 716 (Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 ( Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik), dan Laut Lepas Samudra Pasifik.
3. Zona 03, meliputi WPPNRI 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (Perairan Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 714 (Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda)

4. Zona 04, meliputi WPPNRI 572 (Perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda). WPPNRI 573 (Perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudera Hindia).
5. Zona 05, meliputi WPPNRI 571 (Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman).
6. Zona 06, meliputi WPPNRI 712 (Perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, suatu pendekatan penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis serta menyelidiki implementasinya dalam lingkungan sosial.<sup>27</sup> Penelitian yang menggunakan empiris berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*)<sup>28</sup>.

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur yang seharusnya berlaku pada masyarakat, terutama pada masyarakat pesisir, serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lingkungan nelayan dan lembaga, khususnya dalam penangkapan ikan dan produksi ikan dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada prinsipnya memberikan penjelasan terhadap penyelesaian masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui penerapan kebijakan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur.

---

<sup>27</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, dan Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: Dotplus, 2022), 4.

<sup>28</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 8.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Sebuah strategi yang didasarkan pada sosiologi dan hukum digunakan dalam penelitian ini. Dengan memadukan bidang hukum dan sosiologi, yuridis sosiologi mengkaji hukum dari sudut pandang interdisipliner, penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat *posleriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris. Ketiga, validitasnya di dasarkan pada fakta realitas hukum<sup>29</sup>. Penggunaan pendekatan metode yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah no.11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur secara langsung dengan melakukan penelitian secara langsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara di Brondong.

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini pememilih lokasi penelitian di Pelabuhan Perikanan Brondong, kabupaten Lamongan. peneliti memilih lokasi penelitian ini karena sesuai dengan tema dan topik pembahasan yang akan di teliti dalam skripsi yakni, belum terlaksananya dengan baik Peraturan Pemerintah terkait penangkapan ikan terukur dengan berbasis kuota di Pelabuhan Perikanan Brondong.

---

<sup>29</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute, 2021), 21.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan entitas atau individu dari mana data penelitian dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan narasumber dan data yang diperoleh dari pihak PPN Brondong. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada Bapak Abdul Wahab selaku pegawai pelaksanaan lapangan penangkapan ikan terukur, dan nelayan setempat. Pengambilan data dilakukan dengan observasi secara langsung dengan petugas enumerator, data tersebut digunakan sebagai informasi untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ikan terukur.

Data sekunder merupakan sumber hukum yang berasal dari studi kepustakaan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Data pendukung yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan, diantaranya PP No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur (PIT), dan peraturan pelaksanaan PIT yaitu Permen KKP No. 28 Tahun 2023. Selain itu peneliti juga menggunakan kepustakaan lain yang berkaitan dengan isu dan teori-teori tentang Penangkapan Ikan Terukur, jurnal, skripsi, dan pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku maupun artikel yang sesuai.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan berbagai teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, dan dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini adalah dengan cara wawancara kepada Bapak Abdul Wahab selaku pegawai pelaksana lapangan penangkapan ikan terukur tentang implementasi penangkapan ikan terukur, meminta data pada PPN terkait pemilik kapal yang sudah melaksanakan peraturan, wawancara kepada para nelayan setempat, observasi kedatangan kapal bongkar ikan. Studi literatur sesuai dengan PP NO. 11 Tahun 2023, dan dokumentasi. Dengan itu pengumpulan data tersebut dapat mengetahui secara mendalam tentang pandangan, fakta dilapangan, persepsi dan pengalaman dari partisipan.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data sebagai penyusunan penelitian ini yakni menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang melibatkan pengkategorian dan pemilihan data penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya yang merupakan metode analisis data yang digunakan. Dalam mencari solusi atas pernyataan penelitian tersebut, kemudian data dihubungkan dengan teori dan aturan perundang-undangan melalui studi dokumen.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut<sup>30</sup>:

---

<sup>30</sup> Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data", Dqlab, 29 Juni 2021 diakses tgl 15 Oktober 2024, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

1. Memeriksa Data (*editing*)

Editing merupakan proses yang melibatkan peninjauan kembali data yang telah dikumpulkan dengan melakukan pencarian baru. Data atau informasi tersebut akan diperiksa ulang setelah dikumpulkan untuk memastikan komprehensif dan memenuhi persyaratan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, setelah itu meningkatkan kualitas tulisan sekaligus mengisi kekosongan penelitian.

2. Klarifikasi (*clasifying*)

Klasifikasi mengikuti analisis data, yang dimana memerlukan penggabungan informasi dari berbagai sumber dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Pada tahap ini penyusunan data-data yang diperoleh selama wawancara kepada nelayan dan petugas terkait. Data yang diperoleh dari Lembaga, wawancara yang diperoleh dari petugas serta wawancara yang diperoleh dari para nelayan.

3. Verifikasi (*vervying*)

Pada hal ini dimaksudkan pemeriksaan kembali data yang dikumpulkan untuk memastikan sesuai dengan harapan sehingga dapat dipahami, digunakan, dan interpretasikan dengan lebih baik.

4. Analisis (*analysing*)

Menganalisis fakta yang dikumpulkan berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk menyelesaikan masalah, pada hal ini menganalisis peraturan untuk diketahui pelaksanaannya berjalan sesuai atau tidaknya, berjalan atau tidaknya.

5. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan pengamatan secara langsung di lapangan yang, pada hal ini mengamati secara langsung kegiatan nelayan bongkar ikan, dan mengikuti mengikuti petugas dalam mengambil data pendaratan ikan, serta mengamati secara langsung pembayaran Pungutan Hasil Ikan yang sudah didaratkan di pelabuhan.

6. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data, dan pengambilang kesimpulan ini dari keseluruhan pembahasan dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur di PPN Brondong.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

PPN Brondong merupakan pelabuhan perikanan kelas B yang digunakan sebagai pelayanan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan WPP-NRI 712 dimana merupakan termasuk dalam wilayah penerapan kebijakn PIT dan menjadi satu-satunya pelabuhan terbesar diwilayah peisir utara Jawa Timur. PPN sendiri langsung berada di bawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sejarah berdirinya PPN Beondong sejak 1936, dimana yang berawal dari peristiwa tenggelamnya kapal Van Der Wick milik Hindia Belanda yang dimana kejadian itu di buktikan dengan didirikannya tugu mecesuar yang terletak di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pelabuhan Perikanan Nusantara saat itu masih berupa Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dengan fasilitas yang hanya berupa Gedung TPI. Pada perjalanannya yang semakin meningkatnya kegiatan dan aktifitas perikanan tangkap di tahun 1978 terjadilah perubahan status menjadi (PPP) Pelabuhan Perikanan Pantai yang dimana pengolaannya langsung dibawah naungan pemerintah pusat tepatnya pada Kementrian Kelautan dan Perikanan. Pada tanggal 14 Juli 1987 PPN brondong secara resmi ditetapkan sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara type

B yang mana perubahan ini sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987, dan perubahan itu berlangsung sampai saat ini.

**Gambar 4.1. Lokasi Penelitian**



PPN Brondong yang merupakan Lembaga pemerintahan barang tentu pasti memiliki Visi, Misi, Tugas serta fungsi dalam prospek kinerjanya tugas pokok dari PPN Brondong sendiri di bagi dua. Selain itu beberapa tugas melaksanakan fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan diwilayahnya, memantau kelancaran kegiatan kapal perikanan, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan. Adapun Visi dan Misi dari PPN Brondong yakni sebagai berikut:

Visi dari PPN Brondong:

- 1) Perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan;

Misi dari PPN Brondong:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap;

Dalam menunjang tugas pokoknya PPN Brondong menyelenggarakan fungsi yang terbagi menjadi 2 yakni: fungsi perusahaan dan fungsi pemerintahan.

- 1) Fungsi perusahaan yakni merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan yang berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa yang terkait pada pelabuhan perikanan
- 2) Fungsi pemerintahan yakni merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan, dan keselamatan operasional kapal perikanan dipelabuhan perikanan, serta fungsi terkait pengolahan perikanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPN Brondong sendiri merupakan pelabuhan perikanan utama di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada JL. Raya No. 17 Brondong Kabupaten Lamongan,. Dimana pelabuhan ini berperan penting serta bertanggungjawab atas aktivitas perikanan di wilayah sekitar terutama di wilayah Brondong salahsatunya sebagai pendaratan perikanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sendiri tertuang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 66/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Fungsi PPN Brondong :

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- 2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- 6) Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkap ikan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 8) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan fasilitas penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolaan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- 10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- 11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitas sertifikasi cara penanganan ikan dengan baik;

- 13) Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- 14) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Berdasarkan fungsi dari PPN Brondong tersebut terdapat jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong demi keberlangsungan dan kemudahan bagi nelayan maupun pengusaha perikanan, diantaranya yakni :

- 1) Pelayanan kegiatan penelitian dan praktek kerja magang;
- 2) Penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan untuk kapal perikanan;
- 3) Pelayanan penerbitan surat keterangan pergantian mesin kapal perikanan (SKPM-KP);
- 4) Penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan;
- 5) Penerbitan persetujuan berlayar (PB);
- 6) Pelayanan penerbitan lebar awal (LA);
- 7) Pelayanan penerbitan sertifikat hasil tangkap ikan lembar turunan;
- 8) Pelayanan penerbitan sertifikat hasil tangkap ikan lembar turunan yang disederhanakan;
- 9) Penerbitan pernyataan pengolahan (SHTI IMPOR);
- 10) Pelayanan pas masuk harian;
- 11) Pelayanan pas masuk berlangganan;
- 12) Pelayanan penumpukan barang;

- 13) Pelayanan tambat labuh dan kebersihan kolam;
- 14) Pelayanan tambat labuh dengan aplikasi SIJAKA;
- 15) Pelayanan listrik;
- 16) Pelayanan kebersihan Kawasan;
- 17) Pelayanan bengkel;
- 18) Pelayanan pengadaan air;
- 19) Pelayanan sewa peralatan;
- 20) Pelayanan penyimpanan pada ruang pendingin *freezer* dan *cold storage*;
- 21) Pelayanan penggunaan *plugging container*;
- 22) Pelayanan jasa sewa BPN;
- 23) Pelayanan pengadaan air ke atas kapal;
- 24) Permintaan informasi publik datang langsung;
- 25) Permintaan informasi public secara online;
- 26) Pelayanan permohonan pemanfaatan barang milik negara;

**B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur.**

**1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 di PPN**

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong berada dalam WPPNRI 712. WPPNRI tersebut mencakup wilayah perairan laut Jawa. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur memiliki 3 pembagian kuota: kuota nelayan lokal, kuota industri, dan kuota bukan untuk tujuan komersial. Hal tersebut dengan tujuan untuk mengelola sumberdaya

perikanan agar tetap berkelanjutan. Pengelolaan tersebut dikarenakan status sumberdaya perikanan yang ada di Indonesia sudah memasuki status *overfishing*. Dalam pelaksanaannya, kebijakan PIT mengatur khusus untuk kapal yang menangkap di atas 12 mil. Kapal yang sudah melewati batas tersebut harus memiliki izin pusat yang dikeluarkan melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap.

Kuota, zona, pengawasan, dan izin dalam melaksanakan kegiatan perikanan merupakan variable yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PPN Brondong, seluruh kapal yang datang dari daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) wajib melaporkan kedatangannya kepada petugas pelabuhan dan dibantu oleh PSPKP untuk memonitoring dan mengeluarkan izin bongkar. Kapal yang telah melalui proses tersebut akan mendapatkan STBLK (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal). Di samping itu, pelaporan kapal yang datang ke pelabuhan juga menjadi dasar bagi petugas pelabuhan untuk menarik pajak pembayaran tambat labuh kapal. Setelah STBLK terbit, maka kapal dapat melakukan sandar di pelabuhan yang kemudian akan dilakukan pemantauan dari pihak syahbandar. Setelah itu, akan diterbitkan persetujuan bongkar dari pihak syahbandar dan kemudian ikan akan disortir dan ditimbang serta disesuaikan skema penimbangannya. Proses tersebut tidak luput dari pengawasan enumerator (pengumpul data) yang mencatat jumlah hasil tangkapan. Kebijakan PIT juga merupakan bentuk *self-assessment*

dimana para pelaku usaha perikanan wajib melaporkan jumlah hasil tangkapan di e-PIT yang kemudian dilakukan pembandingan dengan data yang dimiliki oleh enumerator. Jika nantinya terdapat perbedaan maka akan dilakukan proses *crosscheck* dan penarikan pajak yang sesuai.

Kapal yang akan melakukan keberangkatan wajib melaporkan rencana keberangkatannya dan wajib memiliki SPB. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak akan dikeluarkan oleh pihak pelabuhan sebelum pelaku usaha perikanan membayarkan pajak sesuai dengan yang telah disepakati. Skema perizinan tersebut untuk membantu nelayan dalam proses dan segala kemungkinan terburuk dalam kegiatan penangkapan. Dimana pihak pelabuhan akan bertanggung jawab akan hal tersebut karena pelaku usaha perikanan telah melakukan setiap proses administrasinya. Pihak pengawasan perikanan kemudian akan mengeluarkan Surat Laik Operasi (SLO) sehingga kapal dapat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, PIT sendiri dalam pelaksanaannya merupakan Pungutan Hasil Perikanan yang masuk pada Penerimaan Negara Bukan Pajak.<sup>31</sup> Dari keterangan tersebut implementasi yang dijalankan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 di Pelabuhan Perikanan Brondong yang pertama, menekankan pada penarikan kas negara yang bukan pajak atau biasa disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana terdapat dua PNBP di dalam pelaksanaan pengimplementasiannya dan salah satunya

---

<sup>31</sup> Fani, wawancara (Lamongan, 24 November 2024)

di sebut pasca produksi sebagai pungutan hasil perikanan. Pengimplementasian kedua, yakni menekankan pada kebijakan penggunaan *Vessel Monitoring System* (VMS) yang merupakan alat operasional SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) dimana pergerakan kapal dan aktivitas kapal dapat diketahui. Dalam mengimplementasikan PIT di PPN Brondong menggolongkan agar lebih mudah dalam mengotrol dan melakukan evaluasi menggolongkan kapal yang sudah pascaproduksi dengan syarat sebagai berikut:

- a) Kapal yang sudah memiliki SIUP<sup>32</sup> dan SIPI
- b) Kelengkapan dokumen kapal
- c) Penggunaan VMS (*Vessel Monitoring System*)

1. Implementasi Pasal 15 PP. No 11 Tahun 2023

SIUP merupakan surat izin berusah dari menti dimana menjadi syarat kapal penangkapan ikan yang diatas 10 GT dapat melaut, diatas 12 mill dalam hal ini menjadi terimplementasikannya peraturan tersebut, dalam pelaksanaannya SIUP ini menjadi acuan dimana nelayan setelah menangkap ikan akan di kenakan PNBP (pascaproduksi). Peraturan yang mengatur mengenai PNBP tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024. PNBP merupakan pungutan yang dibayarkan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari layanan atau yang memperoleh manfaat sumber daya dan hak yang

---

<sup>32</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2023 Tentang penangkapan ikan terukur

diperoleh negara, berdasarkan peraturan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan pajak dan hibah serta dikelola pada mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

PNBP pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024 terbagi menjadi dua yakni pungutan perusahaan ikan yang memiliki (SIUP) dan pungutan hasil ikan yang mana pada pasal 2 ayat (4) dilakukan saat pascaproduksi<sup>33</sup>. Pungutan pascaproduksi sendiri sudah terjalankan di PPN Brondong sebagai keberlangsungan PIT pada kapal yang sudah mendaftarkan PIT, jadi bisa dikatakan penarikan pascaproduksi ini hanya dibayarkan oleh mereka yang kapalnya sudah terdaftar PIT. Perhitungan penarikan pasca produksi di PPN Brondong yakni pada kapal dibawah 60 GT di tarik PNBP sebesar 5% dan untuk kapal yang diatas 60 GT di tarik PNBP sebesar 10%, penarikan ini ditentukan berdasarkan nilai acuan ikan.

---

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2024 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan

Gambar 4.2. Data Perhitungan PNBP

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SARAF KEBAYAAN	TOTAL	SH
1	... ..	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
TOTAL				13,912	1,582,420
					1,582,420

2. Kewajiban pemakaian transmitter SPKP (sistem pemantauan kapal) pada kapal Pasal 17 PP No.11 Tahun 2023

VMS atau bisa disebut dengan SPKP (*Sistem Pemantauan Kapal*), yang dimana dengan alat ini dapat diketahui aktivitas serta keberadaan kapal yang berlayar ke laut. Vms diwajibkan bagi kapal yang melaut diatas 12 mill sesuai dalam peraturan Menteri yang terkait dengan PIT.<sup>34</sup> Pelaksanaan VMS di PPN Brondong dijalankan dengan adanya SIUP. Dimana kepemilikan VMS dan siup menjadi acuan kapal tersebut masuk dalam daftar kapal PIT atau tidaknya di pendataan petugas PPN.

Keunggulan VMS<sup>35</sup>:

- a) Sudah menggunakan komunikasi data berbasis satelit;

<sup>34</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

<sup>35</sup> HUMAS DITJEN PSDKP, <<KKP: Pemasangan VMS Berikan Banyak Manfaat Bagi Nelayan,>> DJPSDKP, 15 April, 2025, <https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-pemasangan-vms-berikan-banyak-manfaat-bagi-nelayan-w0gg/detail.html>

- b) *MCS (management control system) tools* dalam monitoring dan pengawasan kegiatan perikanan, dapat diintegrasikan dengan *catch report* (pelaporan tangkapan);
- c) Informasi data kapal diatur oleh penyelenggara sistem (untuk VMS Indonesia dilaksanakan oleh KKP sehingga akan sulit melakukan manipulasi data;
- d) Data bersifat tertutup, hanya dapat diakses oleh penyelenggara dan pemilik;
- e) Tidak ada pembatasan terhadap kapasitas penerimaan data karena setiap alat memiliki jalur komunikasi data sendiri melalui satelit;
- f) Menggunakan satelit komunikasi, sehingga hampir tidak ada terjadinya *delay* data dan mencakup hampir seluruh wilayah dunia;
- g) Dapat memonitoring kegiatan penangkapan ikan;

#### Manfaat penggunaan VMS pada nelayan

- a) Alat keselamatan bagi nelayan yang dimana VMS berfungsi sebagai alat bantu komunikasi jika kapal mengalami kendala atau kecelakaan dilaut. Komunikasi di laut sendiri cukup sulit untuk dilakukan dan signal pada HP terkadang tidak

menjangkaunya, sehingga komunikasi satelit menjadi satu-satunya cara berkomunikasi;

- b) Dapat memberikan rasa adil dalam berusaha yang dimana melalui pemantauan menggunakan VMS, Ditjen PSDKP (Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dapat menindak kapal yang melanggar dan melindungi kapal yang berizin;
- c) Hasil pemantauan VMS menjadi data dukung diplomasi perikanan;
- d) Bukti ketertelusuran (*traceability*) bagi produk perikanan yang termasuk komoditas ekspor;
- e) Dapat meningkatkan nilai jual ekspor produk perikanan Indonesia di pasar global, karena jaminan ketelusuran dan praktik perikanan yang legal

Dengan penggunaan VMS yang dapat memantau keberadaan kapal secara *real-time*, maka, menjadi keharusan yang dimana saat ini alat pendeteksi kapal di Indonesia kebanyakan masih menggunakan transmisi radio VHF (*broadcast*), alat tersebut dibanding VMS kekurangannya masih banyak yaitu karena penggunaan transmisi radio tersebut jangkauan

- a) Penangkapan sinyal sangat terbatas, terutama di wilayah yang padat kapal;

- b) Karena penggunaan transmisi radio tersebut jangkauan penangkapan sinyal sangat terbatas, terutama di wilayah yang padat kapal;
- c) Hanya bisa di gunakan untuk mendeteksi lokasi kapal terkait jalur pelayaran dan keselamatan kapal, bukan untuk memonitoring penangkapan ikan;
- d) Data dapat diterima dan diakses siapapun selama memiliki perangkat penerima sinyal alat pendeteksi kapal; Bersifat *self-reporting*, informasi yang dikirim bisa dimanipulasi (identitas kapal, posisi kapal, spoofing);

**Tabel 4.2. Data penyedia VMS**

No.	Penyedia	Tipe Transmitter
1.	PT. CLS Agros Indonesia	Triton, Vela, Nemo
2.	PT. Megah Surya Persada	ST.6100
3.	PT. SOG Indonesia	ST. 6100
4.	PT. Pintar Inovasi Mandiri.	Smart One solar, Iridum Edge Solar
5.	PT. Geomatika Satelit	Blue Traker, Smart One Solar
6.	PT. Imani Prima	ST.6100
7.	PT. Angkasa Prima Teknologi	Iridum Edge Solar, Netra Hub

Sumber: Data Primer, diolah 2025

## **2. Penyebab Nelayan Tidak Melaksanakan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2023 di PPN Brondong**

Nelayan merupakan bagian penting yang merupakan aktor secara langsung dilapangan terkait kebijakan PIT, tanpa keterlibatan dan kepatuahn nelayan kebijakan ini tidak akan berjalan secara efektif karena mereka berkaitan langsung terhadap sumber daya perikanan. Nelayan

juga dapat menjadi pengawas sosial di laut, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan di laut, oleh karena itu nelayan sudah seharusnya ditempatkan sebagai subjek utama bukan hanya sebagai objek kebijakan. Berdasarkan data kapal yang terdaftar PIT di 2024 – 2025 mengalami penurunan dimana di tahun sekarang hanya terdapat 19 kapal yang terdaftar PIT. Hal tersebut dikarenakan karena adanya kesulitan yang di alami oleh nelayan. Kesulitan tersebut tidak dipungkiri dikarenakan pengurusan perizinan yang rumit, kewajiban pemenuhan perangkat berupa VMS, ketidakstabilan pendapatan, serta ketidaktahuan nelayan terkait kebijakan tersebut.

**Tabel 4.3. Data Kapal PIT Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Nama Pemilik</b>	<b>Nama Kapal</b>	<b>Alat</b>	<b>GT</b>
1.	Zuhdi	GARUDA SAKTI-III	PANCING ULUR	20
2.	Endi Purwanto	HERO 10	JARING TARIK BERKANTONG	26
3.	M. Wahyud	JAGO RAWI	PANCING ULUR	16
4.	Edy Siswanto	SETIA SDN BHD	PANCING ULUR	9
5.	Abdul Rokhim	BUNGA JAYA - I	PANCING ULUR	12
6.	Abdul Rokhim	BUNGA JAYA - II	PANCING ULUR	17
7.	H. Sukazin	GARUDA SAKTI 1	PANCING ULUR	21
8.	Turmudzi	GARUDA SAKTI 4	PANCING ULUR	19
9.	Turmudzin	GARUDA SAKTI 5	PANCING ULUR	21
10.	Khoirul Anim Sq	ROHMAD ILAHI	PANCING ULUR	10
11.	Emma Juwita Sari	MEKAR SARI I	PANCING ULUR	24
12.	Kartaji	SEMI JAYA	JARING TARIK BERKANTONG	18
13.	H. Sukri	CAHYA MAS	PANCING ULUR	11
14.	M. Naim	KARYA MANDIRI 3	JARING TARIK BERKANTONG	22
15.	Muslikin	PODO JOYO 3	RAWAI DASAR	16
16.	Muntapiah	WALUYO SEJATI	PANCING ULUR	16

17.	Susisno	KARYA SAMUDRA II	PANCING ULUR	9
18.	Mahfud Hariyadi	IKA JAYA II	PANCING ULUR	10
19.	Suswandi	SEMI JAWA	PANCING ULUR	15
20.	Martono	TIRTO MULYO 2	PANCING ULUR	20
21.	Pandono	ELANG LAUT	PANCING ULUR	10
22.	Miskan	PODO JOYO 2	PANCING ULUR	7
23.	Faris Ardiyanto	MINA SAMUDRA	RAWAI DASAR	16
24.	Ainur Rofiq	CAHYO SABIL	PANCING ULUR	11
25.	Minardi	BAROKAH REJEKI	PANCING ULUR	10
26.	Sutejo	ALKHAMDULILLAH	PCPK DENGAN SATU KAPAL	21
27.	Ainul Rofiq	BINA RIA	JTB	29
28.	Muntono	CAHYO SABIL-II	JTB	30
29.	Minardi	RAJA JAYA I	PANCING ULUR	9
30.	Karjoko	PODO MULYO	JTB	29
31.	Maruji	MEGA CAHYA	PANCING ULUR	10
32.	Nur Kasan	PERSELA	PANCING ULUR	8
33.	Moh. Zainuri	UNGGUL PANGAN	PANCING ULUR	8
34.	Mindarto	GENUK MAS	JTB	29
35.	Uni Siswandi	MATA AIR	PANCING ULUR	17
36.	Urifah	RADEN JOYO 2	PANCING ULUR	10
37.	Ali Fauzi	CITRA SAMUDRA-I	JTB	23
38.	Sofi Dianawati	GARUDA SAKTI 2	JARING INSANG TETAP	30
39.	Ainul Abidin	PAUL JAYA	PANCING ULUR	19
40.	Ainul Sunoko	FATMA JAYA 2	PANCING ULUR	10
41.	Suyakin	FATMA JAYA III	PANCING ULUR	12
42.	Suyakin	SEMI JAWA	PANCING ULUR	8
43.	Jumarlek	TIRTO MULYO 2	JTB	26
44.	Hermansyah	BAROKAH ILAHI-II	PANCING ULUR	15
45.	Muhammad Sholeh	BINTANG FAJAR-1	JTB	29
46.	Karjoko	RAJA JAYA 1	JTB	29

Sumber: Data Primer, diolah 2025

**Tabel 4.4. Data Kapal PIT Tahun 2025**

No.	Nama Pemilik	Nama Kapal	Alat	GT
1.	AINUL ROFIQ	ALKHAMDULILLAH	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	29

2.	MUNTONO	BINA RIA	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	30
3.	MUHAMMAD SHOLEH	BINTANG FAJAR I	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	26
4.	ABDUL ROHIM	BUNGA JAYA II	Pancing Ulur	17
5.	NJO.SOFI DIANAWATI	CITRA SAMUDRA I	Jaring Insang Tetap	30
6.	JUMARLEK	JALESVEVA	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	26
7.	SELAMET ARIS SETIYAWAN	JOYO SELAMET 01	Jaring Tarik Berkantong	56
8.	M. NAIM	KARYA MANDIRI 3	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	22
9.	M. NAIM	KARYA MANDIRI II	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	47
10.	SIHABUL MASDUHAN	MAHAKARYA	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	29
11.	NUR KASAN	MEGA CAHYA	Pancing Ulur	8
12.	ZURON	MEGA RAYA II	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	30
13.	AHMAD SUAIDI	PANCA MARGA	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	28
14.	FARIS ARDIYANTO	PODO JOYO 2	Rawai Dasar	16
15.	ALI FAUZI	RADEN JOYO 2	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	23
16.	KARJOKO	RAJA JAYA 1	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	29
17.	KARTAJI	SEMI JAYA	Jaring Tarik Berkantong	18
18.	MINDARTO	UNGGUL PANGAN	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	29

19.	MINDARTO	UNGGUL PANGAN 1	Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)	54
-----	----------	-----------------	-----------------------------------	----

Sumber: Data Primer, diolah 2025

Berdasarkan hasil keterangan dari Bapak Rafi terkait pengurusan yang rumit.<sup>36</sup>

*“Kebijakan PIT memang lebih terurus dan teroganisir. Namun, pengurusan tersebut dapat dibidang terlalu ribet dan banyak aturan yang harus dipenuhi menurut masyarakat awam. Disamping itu, biaya administrasi juga banyak yang harus dikeluarkan.”*

Berdasarkan hasil keterangan dari Bapak Na'im terkait kewajiban pemenuhan perangkat berupa VMS.<sup>37</sup>

*“VMS merupakan alat navigasi yang cukup mahal dalam harganya. Alat ini sangat baik dalam menentukan posisi dari kapal, oleh karena itu harganya lumayan fantastis bagi nelayan. Bahkan bagi saya yang menangkap ikan dengan kapal ukuran 47 GT belum memiliki perangkat tersebut. Harga dari perangkat tersebut berkisar pada angka 14 juta rupiah, dimana tergolong sangat mahal bagi nelayan. Disini untuk hasil tangkapan pasti dipengaruhi oleh ukuran kapal, jenis alat tangkap, dan modal yang dikeluarkan. Bahkan terkadang pendapatan yang dihasilkan juga tidak selaras dengan modal yang telah dikeluarkan.”*

Berdasarkan hasil keterangan dari Bapak Rizal terkait adanya ketidakstabilan harga.<sup>38</sup>

*“Adanya ketidakstabilan pendapatan ini dikarenakan adanya ketergantungan cuaca dan ketersediaan sumberdaya yang ada di perairan. Disamping itu, adanya ketidakstabilan harga ini juga tidak dipungkiri dari adanya tengkulak yang sangat berpengaruh pada harga jual ikan.”*

Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) tidak dapat dilepaskan dari peran strategis nelayan sebagai pelaku utama di lapangan.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan

<sup>36</sup> Rafi, wawancara, (Lamongan, 11 mei 2025)

<sup>37</sup> Na'im, wawancara (Lamongan, 9 Desember 2024)

<sup>38</sup> Rizal, wawancara (Lamongan, 13 Mei 2025)

didalamnya. Tantangan tersebut dari sisi kesiapan dan kemampuan nelayan untuk memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Berdasarkan hasil keterangan dari Bapak Nur Salam terkait ketidaktahuan nelayan terkait kebijakan tersebut.<sup>39</sup>

*“Apa itu kebijakan PIT? Apakah itu berkaitan dengan urusan administrasi terkait perikanan atau hal lainnya?”*

Disamping itu, Bapak Rizal juga ikut menambahkan.<sup>40</sup>

*“Apakah ada hal seperti itu mbak? Soalnya saya juga gapernah dengar hal tersebut. Mungkin yang tahu bisa jadi dari anak saya, karena saya hanya fokus pada praktek teknis di lapang.”*

Maka dari hasil wawancara di atas terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab nelayan tidak melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur, faktor teknis terkait kerumitan atas pengurusan surat perizinan, faktor pemenuhan yang mewajibkan penggunaan VMS, Dimana nelayan belum mampu membeli, yang mana harganya di anggap masih terlalu mahal, faktor ketiadaan stabilitas harga ikan, Dimana modal yang dikeluarkan nelayan saat berangkat melaut terkadang tidak sebanding dengan harga ikan yang berubah-ubah dan masih dikendalikan oleh tengkulak, dan faktor berikutnya yakni masih terdapat nelayan yang belum mengetahui mengenai kebijakan PIT.

---

<sup>39</sup> Nur Salam, wawancara, (Lamongan, 12 Mei 2025)

<sup>40</sup> Rizal, wawancara, (Lamongan, 13 Mei 2025)

### **C. Upaya Pihak Pelabuhan Pelabuhan Nusantara dalam Mengimplementasikan Perizinan Berusaha di Sektor Perikanan**

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perikanan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dirasa penting dikarenakan dalam pelaksanaan PIT, memiliki perizinan menjadi instrument utama dalam mengontrol aktivitas penangkapan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tertib administrasi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui otoritas pelabuhan dan instansi teknis terkait ditingkat lokal memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan PIT.

Pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) telah membangun system layanan daring bernama SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) yang diintegrasikan dengan OSS (Online Single Submission). System ini merupakan bagian dari transformasi birokrasi disektor perikanan yang bertujuan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih cepat, efisien, transparan dan akuntabel. Melalui SILAT, proses perizinan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan) dapat dilakukan secara daring, sehingga mengurangi waktu tunggu dan potensi praktik birokrasi yang tidak transparan.

Dalam prakteknya masih ditemukan ketidakpatuhan nelayan dalam mengurus perizinan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk

merumuskan pendekatan yang lebih humanis dan mudah dijangkau oleh masyarakat nelayan. meskipun system SILAT-OSS telah meberikan kemudahan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, pada pernyataan Bapak Abdul Wahab pada *podcast* di *social media* milik PPN Brondong, seperti keterbatasan pemahaman digital nelayan, serta kebiasaan lama dalam pengurusan perizinan secara manual, dikarenakan nelayan pada pelabuhan tersebut masih merupakan nelayan tradisional Oleh karena itu, program-program sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan perlu terus dilakukan agar nelayan dapat benar-benar memahami dan memanfaatkan sistem ini.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong turut aktif mendukung kebijakan ini dengan melakukan pendataan harian secara cermat terhadap aktivitas bongkar muat oleh nelayan. Melalui kegiatan ini, pihak pelabuhan dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat serta menjadikannya sebagai dasar evaluasi dan peningkatan pelayanan. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan adalah sosialisasi langsung (*face-to-face*) kepada nelayan guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya perizinan. Selain itu, pada tanggal 14 Mei 2025, PPN Brondong meluncurkan program “Ngobrol Terkait Perizinan” (NGOPI)<sup>41</sup> yang bertujuan memberikan ruang diskusi, penyampaian informasi, serta menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait proses perizinan. Diharapkan melalui program ini,

---

<sup>41</sup> Nur Alimin, <<Ngobrol Terkait Perizinan>> Brondong, 14 Mei, 2025, <https://www.instagram.com/reel/DJocab4TmI2/?igsh=MWhiYTQwMHhtb3Uxbw==>

kesadaran dan kepatuhan masyarakat nelayan terutama bagi pemilik kapal dapat meningkat.

Adanya sinergi antara system digital yang dirancang pemerintah pusat dan pendekatan langsung oleh otoritas pihak pelabuhan tersebut, diharapkan kebijakan PIT dapat berjalan dengan baik . perizinan yang tertib dan berbasis data tidak hanya mendukung pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan tetapi juga merupakan fondasi dalam mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11. Tahun 2023 di PPN Brondong pada pasal 15 dan 17 belum berjalan optimal karena masih terdapat kapal-kapal yang belum berizin dan menggunakan VMS, hanya terdapat 19 kapal pada tahun 2025 yang sudah taat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian itu juga dikarenakan serta rendahnya pemahaman nelayan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan secara sosial serta ekonomi nelayan belum siap beradaptasi terkait kebijakan zona yang dibatasi
2. Upaya PPN Brondong dalam upaya menunjang perizinan berusaha sector perikanan yakni dengan cara bersosialisasi langsung dengan membuat program Ngobrol Terkait Perizinan (Ngopi), namun masih menghadapi kendala teknis dan administratif di tingkat nelayan.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah didapatkan, maka berikut merupakan saran yang dapat diberikan:

1. Perluasan sosialisasi kebijakan PIT secara intensif agar nelayan memahami dan mendukung implementasinya.
2. Penyederhanaan proses perizinan untuk memudahkan nelayan dalam memenuhi kewajiban administrasi.

3. Pemerintah diharapkan dapat membuat lembaga terkait pengurusan kestabilan harga ikan, sehingga PP No.11 Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik mengingat modal yang dikeluarkan nelayan sebelum berlayar juga sangat banyak dan harus membayarkan PNBP.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Guldberg, Ove Hoegh-, *Reviving Ocean Economy*, Switzerland: A WWF International, 2015.

Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute, 2021.

Nawawi Dan Mini Martini *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Nugroho, D. Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

Qamar Nurul, H. Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, H. M. Kamal Hidjaz, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Syahrum, Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus, 2022.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim penyusun pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah uin maulana malik Ibrahim malang, *pedoman penulisa skripsi tahun 2022*, malang: 2022.

Winarno, Budi, *Proses Kebijakan Public*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

## E-Book

Amri, Khairuli, Husain Latuconsina, dan Riesti Triyanti, *Peran Penting*

*Pengelolaan Perikanan Laut Berkelanjutan* Jakarta: Penerbit BRIN, 2023

[https://www.researchgate.net/publication/378040992\\_Peran\\_Penting\\_Pengelolaan\\_Perikanan\\_Laut\\_Berkelanjutan\\_bagi\\_Kelestarian\\_Habitat\\_dan\\_Kemanfaatan\\_Sumber\\_daya](https://www.researchgate.net/publication/378040992_Peran_Penting_Pengelolaan_Perikanan_Laut_Berkelanjutan_bagi_Kelestarian_Habitat_dan_Kemanfaatan_Sumber_daya)

## Jurnal

Adhiem, Masyithah Aulia, “Tantangan Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan

Terukur,” ,” *Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan*, no.

10 (2023):1-5

[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-1904.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-1904.pdf)

Ali, Mansur Armin Bin, “Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas

Sumber Daya Perikanan di Indonesia." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu*

*Hukum* no.5.1(2021): 1-13

<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4805>

Gerungan, Kirsten Kimberly Injily, Rini Darmastuti, and Dian Novita Kristiyani,

“Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus

Nelayan Kota Tegal),” *Scriptura* no.14 (2024): 1-13

<https://doi.org/10.9744/scriptura.14.1.1-13>.

Lee, ki Hoon, Junsung Noh, and Jong Seong Khim, ““The Blue Economy and the United Nations Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities,” *Environment Internasional*, no. 137 October 2019 (2020): 1-7 <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>

Luthfia, Sahira Sajiadia, "Mengupas tata kelola perikanan nasional melalui PP No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur demi mewujudkan blue economy," ,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no.3 (2023): 1-12  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1374/345>

Nasution, Marihot, “Potensi dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting,” ,” *Jurnal Budged Isu Dan Masalah Keuangan Negara* no.2 (2022): 340-363  
<https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136>

Nurlaela, Eli, "Penangkapan Ikan Terukur: tantangan dan penerapan," *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan. Penerbit BRIN* (2023): 267-313  
<https://doi.org/10.55981/brin.90.8.c759> E-ISBN: 978-623-8372-50-8. 267-313

Phelan, Anna, Lisa Ruhanen, and Judith Mair, “Ecosystem Services Approach For Community Based Ecotourism: Towards an Equitable and Sustainable Blue Economy” *Journal of Suistainable Tourism*, no. 10 (2020): 1-1685  
<https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>

Ramadhan, Andry Hafiz, Gan Godsend, Ayu Efrita Dewi, dan Heni Widiyanti, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Tinjauan terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Kesejahteraan Nelayan,”  
*Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* no. 2 (2024): 88-94  
<https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>

Sapanli, Kastana, “Dinamika dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan Indonesia”, ” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, no.2 (2020): 117-128 <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.9248>

Trenggono, Sakti Wahyu. “Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia,” *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, no.1 (2023)  
<http://dx.doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>

Zuhri, basrial, andi rus yandi. “kepemilikan terhadap sumber daya alam” jurnal ikhtilaf, no1 (2019): 1-10. <https://doi.org/10.51311/istikhilaf.v1i1.301>

#### Peraturan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republic Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. (2023).  
<https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan?5003>

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. (2023). <https://jdih.kkp.go.id?Homedev/DetailPeraturan/4584>

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republic Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan.

Internet/Website

Alimin, Nur, <<Ngobrol Terkait Perizinan>> Brondong, 14 Mei, 2025,  
<https://www.instagram.com/reel/DJocab4TmI2/?igsh=MWhiYtQwMHhtb3Uxbw==>

HUMAS DITJEN PSDKP, <<KKP: Pemasangan VMS Berikan Banyak Manfaat Bagi Nelayan,>> DJPSDKP, 15 April, 2025, <https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-pemasangan-vms-berikan-banyak-manfaat-bagi-nelayan-w0gg/detail.html>

PIPP, “profil pelabuhan brondong” di akses pada 20 Mei 2025  
<https://pipp.kkp.go.id/profil>

Rezkie, Salsabila Miftah “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data”, DQLab, 29 Juni 2021 diakses tgl 15 Oktober 2024, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

Shafina, Gamma "Naik Turun Kesehatan Laut Indonesia dari Tahun ke Tahun" *GoodStats*, 8 Juni 2023, diakses 9 Oktober 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/naik-turun-kesehatan-laut-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-HRgrd>

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1: Pertanyaan wawancara kepada nelayan**

1. Apakah mengetahui bahwasannya saat ini berlaku kebijakan PIT?
2. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi tentang PIT?
3. Apakah anda memiliki surat izin resmi untuk menangkap ikan?
4. Penangkapan ikan yang anda lakukan apakah pada zona wilayah ?
5. Apakah anda menangkap ikan melebihi 12 mill?
6. Saat anda menangkap ikan apakah anda rutin melaporkan hasil tangkapan ikan kepada petugas pelabuhan?
7. Apakah anda menggunakan VMS, jika tidak mengapa?
8. Apakah anda merasa ada pengawasan dari pihak berwenang saat melaut?
9. Menurut anda apakah kebijakan ini membantu menjaga keberlanjutan hasil tangkap?
10. Pendapatan yang anda dapatkan apakah stabil?
11. Apakah anda merasa kebijakan ini adil bagi nelayan kecil dan besar?
12. Harapan anda untuk kedepannya apa setelah mengetahui tentang kebijakan PIT? ?

### **Pertanyaan wawancara kepada petugas**

1. Bagaimana implementasi kebijakan PIT di PPN Brondong?
2. Apa saja kebijakan yang sudah terlaksana di PPN Brondong?
3. Kendala yang dihadapi saat menjalankan peraturan ini?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk belum berizin?

**Lampiran 2: Dokumentasi**



**Wawancara dengan Bpk. Abdul Wahab**



**Observasi Bersama Petugas**



**Wawancara dengan Bpk. Rizal**



**Wawancara dengan Bpk. Na'im**



p

**Wawancara dengan Bpk. Nur Salim**



**Wawancara dengan Bpk. Rafi**

## Lampiran 3: Surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2608 /F.Sy.1/TL.01/07/2024  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 30 Juli 2024

Kepada Yth.  
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Brondong, kec. Brondong, kab. Lamongan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Elfaty Kameliya Khotimah  
NIM : 200202110104  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 mengenai penangkapan ikan terukur di brondong**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 3005 /F.Sy.1/TL.01/09/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 September 2024

Kepada Yth.  
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Brondong, kec. Brondong, kab. Lamongan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Elfaty Kameliya Khotimah  
NIM : 200202110104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 mengenai penangkapan ikan terukur Pelabuhan Perikanan Nusantara di brondong**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**  
JALAN PPDI JOMPONG BRONDONG-LAMONGAN 62263 JAWA TIMUR  
TELEPON (0322) 663105 FAKSIMILE (0322) 663105  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ppn.brondong@kkp.go.id](mailto:ppn.brondong@kkp.go.id)

SURAT KETERANGAN  
NOMOR B.1152/PPNBR/KP.510/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Alimin, S.St.Pi., M.Si.  
NIP : 198606102009011001  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / (III/d)  
Jabatan : Kepala Pelabuhan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elfaty Kameliya Khotimah  
NIM : 200202110104  
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun  
2023 tentang penangkapan ikan terukur di PPN Brondong

Telah melaksanakan Penelitian Tugas Akhir (Skripsi) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada tanggal 24 Desember 2024 s.d. tanggal 14 Mei 2025.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 23 Mei 2025  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Brondong,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Nur Alimin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Elfaty Kameliya Khotimah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sedayulawas, Kecamatan  
Brondong, Kabupaten Lamongan,  
Jawa Timur  
Nomor Telepon : 082232786343  
E-mail : elfatykameliya@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

<b>Jenjang</b>	<b>Instansi</b>	<b>Kota</b>	<b>Tahun Lulus</b>
SD	SDI Al-Huda	Lamongan	2008-2014
SMP	SMP Muhammadiyah 12	Lamongan	2014-2017
SMA	MA Al-Ishlah	Lamongan	2017-2020
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2020-2025